

**PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DALAM *NATIONALLY
DETERMINED CONTRIBUTION* (NDC) INDONESIA, 2016–2025**

Skripsi

Oleh

**ARGANTO DAVINANDITO
NPM 2156071031**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DALAM *NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION* (NDC) INDONESIA, 2016–2025

Oleh

ARGANTO DAVINANDITO

Perubahan iklim global menuntut implementasi *Paris Agreement* melalui penyusunan *Nationally Determined Contribution* (NDC). Indonesia mengintegrasikan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu instrumen utama pencapaian NDC, namun pertimbangan strategis di balik pemilihan program berbasis komunitas ini belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan *Paris Agreement* dan NDC Indonesia, memaparkan desain kelembagaan dan mekanisme ProKlim, serta menganalisis alasan Indonesia menjadikan ProKlim sebagai salah satu program NDC.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif dengan studi dokumen terhadap ENDC 2022, SNDC 2025, LTS LCCR 2050, regulasi ProKlim, dokumen perencanaan pembangunan, serta laporan lembaga nasional dan internasional. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menurut Miles, Huberman, dan Saldaña, dengan kerangka analisis kebijakan luar negeri Valerie M. Hudson pada tingkat atribut nasional dan sistem internasional.

Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi ProKlim ke dalam *Enhanced* NDC 2022 dan Second NDC 2025, termasuk sebagai bagian dari Sistem Registri Nasional, merefleksikan respon struktural Indonesia atas karakteristik nasionalnya sebagai negara kepulauan besar, kaya sumber daya namun rentan iklim, dengan sistem politik desentralistik dan kapasitas fiskal terbatas. Pada saat yang sama, tekanan dan peluang dari rezim *Paris Agreement*, terutama prinsip CBDR RC, *Enhanced Transparency Framework* dan norma keterlibatan aktor non negara, mendorong ProKlim diposisikan sebagai jembatan antara komitmen global dan aksi lokal. Penelitian menyimpulkan bahwa ProKlim adalah instrumen kebijakan yang desentralistik, partisipatif, dan relatif hemat biaya untuk mendukung pencapaian target NDC sekaligus memperkuat diplomasi iklim Indonesia.

Kata kunci: program kampung iklim, nationally determined contribution, Paris Agreement, kebijakan iklim Indonesia

ABSTRACT

CLIMATE VILLAGE PROGRAM (PROKLIM) IN INDONESIA'S NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION (NDC), 2016-2025

By

ARGANTO DAVINANDITO

Global climate change requires the implementation of the Paris Agreement through the formulation of Nationally Determined Contributions (NDCs). Indonesia has integrated the Climate Village Program (Program Kampung Iklim, ProKlim) as one of the main instruments for achieving its NDCs, yet the strategic considerations behind the selection of this community based program have scarcely been examined in depth. This study aims to describe the Paris Agreement and Indonesia's NDCs, outline the institutional design and mechanisms of ProKlim, and analyze Indonesia's rationale for adopting ProKlim as one of its NDC programs. This research employs a qualitative explanatory approach with a document study of the ENDC 2022, SNDC 2025, LTS LCCR 2050, ProKlim regulations, development planning documents, and reports from national and international institutions. The data are analyzed through the stages of condensation, display, and conclusion drawing as proposed by Miles, Huberman, and Saldaña, using Valerie M Hudson's foreign policy analysis framework at the levels of national attributes and the international system. The main findings show that the integration of ProKlim into the Enhanced NDC 2022 and Second NDC 2025, including its incorporation into the National Registry System, reflects Indonesia's structural response to its national characteristics as a large archipelagic state, rich in natural resources yet climate vulnerable, with a decentralized political system and limited fiscal capacity. At the same time, the pressures and opportunities generated by the Paris Agreement regime, particularly the CBDR RC principle, the Enhanced Transparency Framework, and norms on non state actor engagement, encourage the positioning of ProKlim as a bridge between global commitments and local action. The study concludes that ProKlim is a decentralized, participatory, and relatively cost effective policy instrument to support the achievement of NDC targets while strengthening Indonesia's climate diplomacy.

Keywords: *climate village program, nationally determined contribution, Paris Agreement, Indonesia's climate policy.*

**PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DALAM *NATIONALLY
DETERMINED CONTRIBUTION* (NDC) INDONESIA, 2016–2025**

Oleh

ARGANTO DAVINANDITO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Arganto Davinandito dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Januari 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Budi Santoso dan Almh. Ibu Fina Lestari.

Penulis menempuh pendidikan pertamanya TK Kartika II-26 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, lalu dilanjutkan Pendidikan Tingkat Dasar di SD Ar-raudah Bandar Lampung yang pada tahun 2009-2015, lalu dilanjutkan Pendidikan Tingkat Pertama di SMP Negeri 7 Bandar Lampung, pada tahun 2015-2018, dan dilanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2018-2021. Setelah itu penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur mandiri pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan Magang di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada tahun 2023. Pada tahun 2024 peneliti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Mulai pada tahun 2025 juga, penulis melakukan penelitian sebagai tugas akhir yang berjudul “Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam salah satu penerapan kebijakan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia 2021-2025”

Judul Skripsi : **PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
DALAM NATIONALLY DETERMINED
CONTRIBUTION INDONESIA, 2016-2025**

Nama Mahasiswa : **Arganto Davinandito**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2156071031**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 197912302014041001

Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 199212192022031011

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Simon Sumanjaya Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

Sekretaris : Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.

Penguji Utama : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 2000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 April 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penulisan saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 April 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Arganto Davinandito
NPM. 2156071031

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)

*“Jangan bilang tidak mungkin/mustahil kepadaku sebelum kamu mati
mencobanya”*

(Sultan Muhammad Al-Fatih)

“Tidak ada mimpi yang gagal, hanya ada mimpi yang tertunda”

(Windah Basudara)

*“Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran
apalagi dalam perbuatan”*

(Pramoedya Ananta Toer-Bumi Manusia)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta kekuatan yang diberikan. Atas izin-Nya, setiap proses, tantangan, dan pembelajaran dapat dilalui dengan baik

Kepada Orang Tuaku :

Bapak Budi Santoso dan Almh. Ibu Fina Lestari. karya ini sebagai tanda bukti, hormat dan terimakasih yang tidak terhingga, yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dan limpahan kasih sayang yang tidak bisa diukur dengan apapun. Dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa henti telah menjadi sumber semangat dalam setiap langkahku. Terimakasih atas semua harapan dan kepercayaan papa dan mama untuk penulis Terima kasih atas dukungan, kesabaran, dan keyakinan yang membuatku mampu bertahan hingga akhir

Almamaterku tercinta :

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas rahmat, karunia, cinta, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia 2016-2025”** sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada yang membutuhkan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan perlindungan yang selalu mengiringi. Tanpa pertolongan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM, ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.AN., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
5. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing I atas segala bentuk bimbingan, arahan serta masukan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa arahan dan bantuan dari Abang Hasbi, tentu penulis tidak akan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Kesabaran dan Ketelitian yang diberikan dalam membimbing sangat berarti dalam membantu penulis memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.
6. Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing II atas dukungan, bimbingan dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini Terima kasih atas kesediaannya dalam meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar

7. Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan kritik yang sangat berarti bagi penyempurnaan skripsi ini. Dukungan dan arahan dari Pak Dedy sangat membantu penulis selama proses penulisan ini.
8. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan dan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan studi dengan lancar.
9. Teruntuk Papa Budi Santoso, yang selalu tulus mendoakan penulis, terima kasih banyak atas segala semangat, pengorbanan dan kesabaran yang diberikan. Papa adalah sosok orang tua tunggal penulis yang tanpa henti memberikan semangat dan berusaha memenuhi semua yang penulis butuhkan. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan agar bersama-sama kita dapat menikmati keberhasilanku dimasa depan.
10. Untuk Almh. Mama Fina Lestari, yang belum sempat saya berikan kebahagiaan dan rasa bangga. Walaupun sudah tidak bersama penulis tetapi penulis yakin mama selalu melihat apa yang penulis perjuangkan dan semoga selalu bangga akan hasilnya.
11. Untuk Adik Kencana Maharani yang akan menjadi seorang mahasiswa terimakasih sudah menjadi adik yang baik dan penurut, penulis selalu berharap bisa menjadi inspirasi dan contoh yang baik.
12. Untuk Annisa Jovancka yang menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih telah tulus mendampingi dan menguatkan di saat penulis merasa Lelah dan ragu. kehadirannya menjadi salah satu alasan untuk tetap bertahan dan melangkah maju.
13. Untuk teman-teman Jagoan Mamah yakni Bramantio, Syahreza, Aditya Halsal, Akbar Ihsan, Fajar, Isa Maulana, Reffa, Labib, Daffa, terimakasih atas kebersamaannya sedari dulu hingga saat ini.
14. Untuk Fteam, Yteam dan P1 yakni I Ketut Gede Rama Sugardha, Farhan Dwi Putra, Cindy Gimnastiar dan Elvira Suherman, terimakasih telah

menemani dan mendukung penulis selama masa perkuliahan. Bantuan dan semangat dari kalian sangat berarti bagi penulis.

15. Untuk Anak-anak Rahasia Islami Akhmad Ilham Umary, Michael Rizky, Chaikal Agung, Adnan Kasma, Braja Pratama, Ghulam Dzaky, Rafif Rizqillah, Reihan Arrafi, Belva Mahardika, Athariq Putra dan Zulvan terima kasih telah menjadi bagian dari cerita perkuliahan, semoga pertemanan ini terus bertahan sampai dimasa yang akan datang.
16. Untuk teman-teman pada perkuliahan Amanta Luti Azzahra, Theodorus Darmawan, Theresia Avila Dyagris, Andini Nabila Putri terima kasih telah menemani dan mendukung penulis selama masa perkuliahan.
17. Untuk teman-teman Hubungan Internasional Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dan memori baiknya selama ini.
18. Untuk Bang Brando Franco Windah (Windah Basudara) dan Mas Aldean Tegar Gemilang (DeanKT) terimakasih telah selalu menghibur dan menemani penulis melalui *streaming*-Nya di platform YouTube.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan tulus memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
20. Untuk diriku sendiri, aku ingin mengucapkan terima kasih karena tidak menyerah dan terus berjuang untuk sampai di titik ini. Semoga proses ini bukan hanya menjadi akhir tetapi juga menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik dan penuh harapan di masa depan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu peneliti. Peneliti berharap skripsi ini bermanfaat dan berguna. Peneliti menyadari masih ada kekurangan dalam penelitian ini, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Terima Kasih kepada semua pihak atas perhatian dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.

Bandarlampung, 23 April 2026
Penulis

Arganto Davinandito
NPM : 2156071031

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kerangka Teori dan Konsep	13
2.2.1 Level of Analysis dalam Teori Analisis Kebijakan Luar Negeri.....	13
2.2.2 <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC)	23
2.3 Kerangka Berpikir.....	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian.....	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Paris Agreement dan <i>Nationally Determined Contributions</i> (NDC).....	34
4.1.1 Paris Agreement.....	34
4.1.2 <i>Nationally Determined Contributions</i> (NDC).....	42
4.2 Program Kampung Iklim (ProKlim)	53
4.2.1 Kerangka Kerja dan Mekanisme ProKlim	57
4.2.2 Kategori dan Penetapan Level ProKlim.....	61
4.2.3 Intergasi Formal ProKlim dalam <i>Nationally Determined Contribution</i> Indonesia	70

4.2.4 Perbandingan Program Serupa dan Keunikan ProKlim.....	72
4.3 Analisis Integrasi ProKlim dalam <i>National Determined Contributions</i> (NDC) Indonesia	78
4.3.1 Atribut Nasional: <i>Size</i>	79
4.3.2 Atribut Nasional: <i>Natural Resources</i>	83
4.3.3 Atribut Nasional: <i>Geography</i>	89
4.3.4 Atribut Nasional: <i>Demographics</i>	92
4.3.5 Atribut Nasional: <i>Polictical System</i>	97
4.3.6 Atribut Nasional: <i>Economic Capabilities</i>	100
4.3.7 Atribut Internasional: <i>International Systems</i>	105
V. KESIMPULAN DAN SARAN	112
5.1 Kesimpulan	112
5.2 Saran.....	114
5.2.1 Saran Teoritis	114
5.2.2 Saran Praktis	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbandingan antara Protokol Kyoto (1997) dan <i>Paris Agreement</i> (2015)	39
Tabel 2. Perkembangan Target NDC Indonesia	44
Tabel 3. Distribusi Target Mitigasi GRK Indonesia dalam Enhanced NDC 2022	47
Tabel 4. Komponen Penilaian ProKlim	63
Tabel 5. Kategorisasi ProKlim.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 2. <i>Conference of Parties</i> (COP) ke-21 di Paris, Perancis 2015	35
Gambar 3. Pemberian Penghargaan ProKlim tahun 2025	51

DAFTAR SINGKATAN

BTR	:	Biennial Transparency Report
CBDR	:	<i>Common But Differentiated Responsibilities</i>
CBDR-RC	:	<i>Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities</i>
COP	:	<i>Conference of the Parties</i>
ETF	:	<i>Enhanced Transparency Framework</i>
FREL	:	<i>Forest Reference Emission Level</i>
GIZ	:	<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
GRK	:	Gas Rumah Kaca
GST	:	<i>Global Stocktake</i>
ICTU	:	<i>Information necessary for clarity, transparency and understanding</i>
IPPU	:	<i>Industrial Processes and Product Use</i>
LCCP	:	<i>Low Carbon Compatible with Paris Agreement</i>
MRV	:	Measurement, Reporting, and Verification
NDC	:	Nationally Determined Contribution
NERP	:	National Energy Renewable Program
NZE	:	<i>Net-Zero Emission</i>
PDP	:	<i>Power Development Plan</i>
REDD+	:	<i>Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation</i>
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SNDC	:	<i>Second Nationally Determined Contribution</i>
SRN	:	Sistem Registri Nasional
UN	:	United Nations
UNDP	:	United Nations Development Programme
UNFCCC	:	United Nations Framework Convention On Climate Change

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim saat ini menjadi isu yang sangat penting. Perubahan iklim memengaruhi lingkungan melalui berbagai cara seperti kenaikan suhu, permukaan air laut, kekeringan, dan banjir, yang berdampak pada aspek-aspek penting dalam kehidupan (NOAA, 2025). Dalam beberapa tahun terakhir, dampak krisis iklim semakin nyata terlihat dari bencana seperti banjir dan tanah longsor yang telah merusak berbagai wilayah di Spanyol, Asia Selatan, dan Australia (IHN). Selain itu gelombang panas yang semakin sering terjadi telah berdampak serius terhadap keselamatan manusia, diikuti oleh perluasan kebakaran hutan yang membakar jutaan hektare lahan di seluruh dunia (Mario dkk., 2024).

Perubahan iklim global menjadi isu utama dalam agenda internasional karena dampaknya yang meluas terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Dalam upaya merespons tantangan tersebut, komunitas internasional mengadopsi *Paris Agreement (Paris Agreement)* pada 12 Desember 2015 sebagai bagian dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Perjanjian ini lahir dari hasil negosiasi 195 negara yang berpartisipasi pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 atau *Conference of the Parties 21th (COP-21)* di Paris, Prancis. Dengan demikian, *Paris Agreement* menjadi salah satu kesepakatan lingkungan global yang paling luas cakupannya karena melibatkan hampir seluruh negara di dunia (Soesilo, 2021; UN, 2021). *Paris Agreement* mulai berlaku secara resmi pada 4 November 2016. Hal ini terjadi setelah terpenuhinya syarat yang ditetapkan di dalam Pasal 21, yakni perjanjian harus diratifikasi oleh setidaknya 55 negara yang mewakili 55% dari total emisi global. Perjanjian ini pada bulan Juli 2021 telah ditandatangani oleh 197 negara dan diratifikasi oleh 195 negara, termasuk Indonesia, sehingga

memperlihatkan tingginya tingkat komitmen global terhadap isu perubahan iklim (Soesilo, 2021). Tujuan utama dari perjanjian ini adalah menahan kenaikan suhu global di bawah 2°C dibandingkan tingkat pra-industri dan berupaya membatasi kenaikan tersebut hingga 1,5°C, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2.1(a) *Paris Agreement* (UN, 2021).

Paris Agreement bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara (*legally binding and applicable to all*) dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing (*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*) (Soesilo, 2021). Sebagai bagian dari implementasi *Paris Agreement*, setiap negara diwajibkan menyusun dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC). NDC berfungsi sebagai komitmen nasional yang menjelaskan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) serta langkah adaptasi yang akan dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim. Menurut Pasal 4 ayat (2) *Paris Agreement*, negara pihak diwajibkan untuk mempersiapkan, mengomunikasikan, dan memelihara NDC yang ingin dicapai (UNFCCC, 2019). Kewajiban ini bersifat terstruktur dan mengikat, sehingga setiap negara harus melaporkan NDC mereka secara terbuka kepada Sekretariat UNFCCC. (UN, 2021).

Dalam pelaksanaannya, penyusunan NDC memiliki sifat yang fleksibel karena disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik masing-masing negara. Pendekatan ini memungkinkan adanya variasi dalam isi dan strategi yang digunakan setiap negara untuk mencapai target pengurangan emisi. Misalnya, beberapa negara lebih menekankan pada penggunaan energi terbarukan, sementara negara lain mengintegrasikan kebijakan adaptasi berbasis komunitas. Fleksibilitas ini membuat NDC menjadi alat penting yang bisa menyesuaikan dengan kemampuan tiap negara dalam upaya bersama menghadapi perubahan iklim. (Riva, 2020). Selain itu, *Paris Agreement* menekankan metode pembaruan NDC setiap lima tahun, dengan tujuan meningkatkan target atau tujuan dari waktu ke waktu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), yang mengharuskan setiap negara menyampaikan kontribusi baru atau yang

diperbarui secara berkala. Mekanisme ini dibuat untuk memastikan ada kemajuan yang terus berlanjut dalam mencapai tujuan jangka panjang perjanjian, yaitu mencapai kondisi nol emisi bersih (*net zero emissions*) pada pertengahan abad ini (UN, 2021). Dengan demikian, NDC tidak hanya berfungsi sebagai laporan, tetapi juga sebagai instrumen dinamis yang menjadi landasan utama implementasi *Paris Agreement*.

Dalam hal ini negara-negara di Asia Tenggara meratifikasi NDC sesuai dengan *Paris Agreement*. Thailand dengan program *Thailand Master Plan 2015-2050* (2015). *Thailand Climate Change Master Plan* adalah sebuah rencana strategis yang dirancang untuk mengatasi perubahan iklim di Thailand dari tahun 2015 hingga 2050. Rencana ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja jangka panjang bagi adaptasi perubahan iklim dan pengembangan pertumbuhan rendah karbon yang berkelanjutan. Dalam rencana ini, terdapat beberapa tujuan penting, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca serta peningkatan kesadaran dan kapasitas pelaksanaan kebijakan terkait perubahan iklim di berbagai level. Rencana ini muncul sebagai tindak lanjut dari *National Strategic Plan on Climate Change* tahun 2008-2013, yang diadopsi untuk memberikan pedoman awal dalam menangani isu-isu perubahan iklim. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan, terutama dalam konteks pemanasan global dan konsekuensi yang dihadapi Thailand seperti peningkatan frekuensi bencana alam dan dampaknya pada sektor pertanian, pariwisata, dan masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah Thailand merasa perlu untuk memperkuat upaya dan kerangka kerja untuk menghadapi tantangan ini secara lebih menyeluruh dan terintegrasi (CCMP, 2015).

Negara kepulauan yang rentan terhadap bencana iklim seperti topan, banjir, dan kekeringan seperti Filipina turut menunjukkan komitmen dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan energi. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Filipina adalah *National Energy Renewable Program* (NERP) (2022). NERP pertama kali diperkenalkan oleh *Department of Energy* (DOE) Filipina pada tahun 2011, sebagai

tindak lanjut dari *Republic Act No. 9513* (Renewable Energy Act of 2008). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan secara progresif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan dokumen NERP 2020-2040, Filipina menargetkan peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan hingga 35% pada tahun 2030 dan 50% pada tahun 2040 (National Renewable Energy Program, 2022) Pada tahun 2022 kapasitas terpasang dari energi terbarukan di Filipina mencapai 7.914 MW, atau sekitar 29% dari total kapasitas pembangkit listrik nasional, dimana panas bumi sebesar 2.135 MW dan hidro sebesar 3.700 MW menjadi kontributor utama (DOE Philippines, 2023).

Perbedaan rumusan NDC di kawasan menunjukkan bahwa setiap negara mengadopsi pendekatan yang disesuaikan dengan konteks nasional masing-masing. Thailand, misalnya, berkomitmen menurunkan emisi sebesar 20% secara mandiri dan hingga 25% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, dengan prioritas pada sektor energi dan transportasi melalui *Power Development Plan* (PDP) dan *Alternative Energy Development Plan* (AEDP) (Climate Action Tracker, 2025b; Government of Kingdom of Thailand, 2020). Filipina, sebagai negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, menetapkan target penurunan emisi hingga 75% pada tahun 2030 dibandingkan skenario *business-as-usual*, yang terdiri atas 2,71% pengurangan tanpa syarat dan 72,29% pengurangan bersyarat dengan dukungan internasional, dengan penekanan utama pada pengembangan energi terbarukan (Department of Finance Republic of Phillipines, 2021; Sulistiawati, 2023). Adapun Indonesia menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional dan 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2030, melalui pendekatan yang lebih menyeluruh yang mencakup sektor kehutanan, energi, pertanian, limbah, serta proses industri (Pemerintah Republik Indonesia, 2022a; Yayasan Indonesia Cerah, 2025).

Perubahan iklim di Indonesia juga semakin kompleks akibat meningkatnya frekuensi fenomena cuaca ekstrem. Berdasarkan data yang

dilaporkan oleh BMKG (2023), pada tahun 2022 tercatat sebanyak lebih dari 3.500 peristiwa cuaca ekstrem di berbagai wilayah di Indonesia, seperti hujan deras, angin kencang, dan suhu ekstrem. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bencana yang paling sering terjadi di Indonesia yakni banjir yang tercatat sebanyak 464 kejadian setiap tahunnya. Di Indonesia tercatat sebanyak 32 kejadian banjir yang disertai longsor setiap tahunnya sehingga menjadikan bencana ini berada pada urutan ke-6 sebagai bencana yang sering terjadi di Indonesia (Imron, 2025). Kondisi ini tidak hanya membahayakan keselamatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi sektor ekonomi, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim (BMKG, 2023).

Sebagai negara tropis dan berkembang, Indonesia memiliki kapasitas besar untuk berkontribusi dalam menekan dampak perubahan iklim dengan berbagai upaya, diantaranya pelestarian hutan, perbaikan tata kelola lahan gambut, dan peralihan menuju energi terbarukan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2022 mencatat dalam sektor kehutanan menyumbang kurang lebih 17% dari total emisi gas rumah kaca nasional, sehingga peran dari sektor perlindungan hutan menjadi faktor kunci dalam upaya mengurangi emisi. Untuk memastikan efektivitas mitigasi perubahan iklim, diperlukan langkah konkret berupa penguatan regulasi, insentif bagi praktik ramah lingkungan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Dalam hal ini, partisipasi aktif dan konsisten dari seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor pendukung utama (KLHK, 2022).

Dalam upaya memenuhi komitmen global, Indonesia telah menyusun dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC). Indonesia melalui NDC nya menegaskan bahwa Indonesia telah menetapkan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca tanpa bantuan internasional sebesar 29% dan dengan dana internasional sebesar 41% pada tahun 2030 (Bappenas, 2021). Pada dokumen yang dirilis oleh KLHK pada tahun 2022, Indonesia mengimplementasikan NDC melalui beberapa program seperti REDD+, program tersebut bertujuan mengurangi emisi gas

rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus meningkatkan konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta peningkatan stok karbon hutan. Lalu *Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* yang mana Indonesia memiliki target dalam menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, sebagai penyerap bersih gas rumah kaca pada tahun 2030. Yang mana emisi yang dilepaskan dari sektor ini akan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah karbon yang diserap. Selanjutnya terdapat Sistem Registri Nasional (SRN) yang merupakan sebuah *platform* berbasis *online* yang dikelola oleh KLHK untuk mencatat aksi-aksi adaptasi, mitigasi serta sarana implementasi yang berisikan keuangan, teknologi dan peningkatan kinerja (KLHK, 2022). Program seperti *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* dan *FOLU Net Sink 2030* merupakan komponen integral dari strategi NDC Indonesia. Indonesia mengupayakan mandat *Paris Agreement* terkait keterlibatan pemangku kepentingan non-negara melalui program adaptasi dan mitigasi bersama dalam implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim). ProKlim berfungsi sebagai mekanisme untuk mengintegrasikan aksi iklim berbasis komunitas ke dalam kerangka pencapaian target nasional, di mana program ini mampu menilai adaptasi melalui tiga aspek yang mencakup penentuan kerentanan, kapasitas adaptasi, dan aksi konkret di tingkat tapak (Pemerintah Republik Indonesia, 2022a).

Indonesia juga mengembangkan pendekatan berbasis komunitas melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2012. Program ini diperkuat melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim dan pedoman pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/2017. Tujuan utama ProKlim adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain

dalam penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Ruang lingkup kegiatan ProKlim mencakup aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak, seperti pengelolaan sampah, konservasi energi, pemanfaatan energi terbarukan, ketahanan pangan, serta pengelolaan sumber daya air (KLHK, 2016).

Merujuk pada NDC yang dilaporkan Indonesia pada tahun 2021, ProKlim disebut sebagai salah satu program adaptasi berbasis komunitas yang juga mendukung aksi mitigasi perubahan iklim (UNFCCC, 2021). Selanjutnya, pada Enhanced NDC tahun 2022, pemerintah mencatat bahwa hingga tahun 2021 telah terbentuk 3.270 lokasi ProKlim, dengan target pengembangan mencapai 20.000 lokasi pada tahun 2024 (UNFCCC, 2022). Data terbaru dari KLHK pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa jumlah lokasi ProKlim telah meningkat menjadi 10.113 lokasi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (KLHK, 2024).

Program Kampung Iklim (ProKlim) tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga membawa kontribusi nyata dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Mengacu pada berita dari Media Indonesia, di Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi, Jambi, yang merupakan salah satu desa binaan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dari PT Wirakarya Sakti (WKS), anak perusahaan Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, sebelum dua tahun program-program DMPA diperkenalkan, banyak warga desa yang menggantungkan pendapatannya dengan cara membuka hutan untuk pertanian. Setelah program DMPA disosialisasikan bahwa masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan desa tanpa merusak hutan. Program-program DMPA berhasil menciptakan lebih dari 230 lapangan pekerjaan, dengan pendapatan desa meningkat hingga lebih dari Rp1 miliar per bulannya (Media Indonesia, 2019).

Meskipun begitu, pelaksanaan ProKlim juga terdapat beberapa tantangan struktural dan teknis, seperti adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, kurangnya akses informasi yang memadai terkait perubahan iklim, dan belum optimalnya pemberian intensif

dari pemerintah pusat. Dari tantangan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, diantaranya perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga internasional. Upaya ini memiliki tujuan untuk memberikan pendampingan teknis dan pelatihan di tingkat akar rumput (UNDP Indonesia, 2021).

Di tingkat nasional, dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) Indonesia yang disampaikan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 2022 disebutkan bahwa ProKlim diidentifikasi sebagai salah satu program andalan pemerintah dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, khususnya pada sektor non-kehutanan. Komitmen ini sejalan dengan target Indonesia untuk mencapai netralitas karbon atau *net-zero emission* yang direncanakan paling lambat pada tahun 2060. Lebih jauh, ProKlim juga memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional seperti yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang dalam hal ini menekankan pentingnya transisi menuju pembangunan rendah karbon sebagai dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, integrasi ProKlim ke dalam perencanaan pembangunan daerah mencakup adanya regulasi yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam mengakomodasi aksi iklim berbasis komunitas masyarakat. Adanya regulasi yang kuat, pelaksanaan ProKlim dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan di seluruh Indonesia (Bappenas, 2020).

Meskipun ProKlim sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia, penelitian akademik mendalam tentang program ini dalam konteks pelaksanaan komitmen iklim nasional masih sangat terbatas. Studi terbaru menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka global NDC dengan realitas implementasi di tingkat lokal atau komunitas, serta tantangan dalam membangun aksi bersama yang krusial untuk memperluas skala program iklim. Memahami alasan pemilihan ProKlim sebagai alat utama NDC tidak

hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga memperkaya pengetahuan global tentang bagaimana negara berkembang menggabungkan pendekatan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*) dalam adaptasi serta mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada literatur kebijakan iklim, terutama dengan menjelaskan mekanisme bagaimana program berbasis masyarakat dapat secara efektif mendukung pencapaian target NDC nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, terlihat bahwa perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan aksi nyata dari seluruh negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks *Paris Agreement*, setiap negara diwajibkan menyusun kontribusi nasionalnya melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC). Indonesia, sebagai negara berkembang yang rawan terhadap bencana iklim, memilih untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) ke dalam strategi pencapaian NDC. Maka dapat dirumuskan suatu masalah utama untuk diteliti yaitu “*Mengapa Indonesia menjadikan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu program Nationally Determined Contribution (NDC)?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mendeskripsikan *Paris Agreement* dan *Nationally Determined Contribution* (NDC).
2. Mendeskripsikan Program Kampung Iklim (ProKlim).
3. Menjelaskan alasan Indonesia menjadikan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu program NDC.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang hubungan internasional, khususnya mengenai implementasi perjanjian internasional terkait perubahan iklim seperti *Paris Agreement* dan *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai pendekatan aksi iklim berbasis komunitas dan kebijakan lingkungan di negara berkembang.

Secara praktis, manfaat penelitian ini bersifat tidak langsung, bergantung pada sejauh mana hasilnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Beberapa potensi manfaat praktis tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi penulis dan mahasiswa lain di Jurusan Hubungan Internasional, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam menyusun tugas akhir, kajian kebijakan, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan diplomasi iklim, NDC, dan program ProKlim di tingkat lokal.
- 2) Bagi dosen dan civitas akademika Universitas Lampung, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah yang membahas kebijakan luar negeri, tata kelola iklim global, maupun pembangunan berkelanjutan, serta sebagai dasar untuk diskusi kelas atau seminar tematik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tema penelitian yang pertama merupakan **Tantangan Implementasi NDC**. Penelitian tentang implementasi *Nationally Determined Contribution* (NDC) di negara berkembang menunjukkan bahwa pendekatan penyusunan dan pelaksanaannya masih didominasi oleh mekanisme *top-down* dari pemerintah pusat. Susilawati (Sulistiwati, 2023) menemukan bahwa di Filipina, meskipun telah tersedia *People's Survival Fund* dan *Local Climate Change Action Plan* (LCCAP), proses formulasi NDC tetap dipimpin oleh pemerintah pusat melalui *Climate Change Commission* (CCC) tanpa partisipasi daerah secara substansial. Fenomena serupa terjadi di Indonesia, di mana keterlibatan pemerintah daerah dalam penyusunan NDC masih terbatas.

Selain itu, penelitian oleh Muangjai dkk (Muangjai dkk., 2023) menunjukkan bahwa Thailand menggunakan kerangka kebijakan jangka panjang yang cukup sistematis seperti *Power Development Plan* (PDP) dan *Alternative Energy Development Plan* (AEDP) untuk memenuhi komitmen NDC, meskipun implementasi di lapangan terkendala oleh kesiapan teknologi. Di India, Yu dkk (Yu dkk., 2018) mencatat fokus NDC pada sektor efisiensi energi dan pembangunan berkelanjutan, namun realisasi target terganggu oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga dan kapasitas pelaksana. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun komitmen nasional sudah kuat, negara-negara berkembang masih menghadapi tantangan besar dalam menghubungkan target nasional dengan implementasi di tingkat lokal, yang menjadi hambatan utama dalam mencapai target NDC.

Tema penelitian yang ke-2 merupakan **Peran Komunitas dalam aksi iklim**. Dalam konteks partisipasi masyarakat, berbagai studi

menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam memperkuat efektivitas aksi iklim nasional. Penelitian oleh Faedlulloh dkk (Faedlulloh dkk., 2019) di Jakarta mengamati bahwa meskipun masyarakat menunjukkan antusiasme dalam menjalankan Program Kampung Iklim (ProKlim), keterbatasan sumber daya, pendanaan, dan dukungan regulasi struktural menjadi faktor yang menghambat pencapaian keberhasilan optimal.

Safrina dkk. (2022) dalam studi di Aceh, menyoroti bahwa implementasi ProKlim masih terlalu dominan *top-down*, di mana masyarakat hanya terlibat dalam pelaksanaan, bukan dalam tahap perencanaan. Hal ini menyebabkan inisiatif lokal kurang berkembang, padahal keterlibatan aktif komunitas sejak awal sangat krusial untuk mendukung ketahanan iklim. Penelitian oleh (Fatkhullah dkk., 2023) memperkuat temuan tersebut dengan analisis kuantitatif yang menunjukkan bahwa aksi komunitas mampu berkontribusi terhadap penurunan emisi sebesar 133.312 ton CO₂e selama 2015–2018. Meski kontribusi ini relatif kecil terhadap target nasional, potensi penguatan peran komunitas dalam mitigasi perubahan iklim diakui sebagai strategi penting untuk memperluas dampak aksi iklim nasional.

Tema penelitian yang ke-3 merupakan **Tantangan Implementasi ProKlim** Penelitian lain menyoroti hambatan struktural dalam pelaksanaan program iklim di Indonesia. (Wongkar, 2021) mengungkapkan bahwa Perhutanan Sosial sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim masih menghadapi kendala besar, seperti belum adanya standar nasional pengukuran karbon, lemahnya perlindungan hak masyarakat adat, dan minimnya koordinasi antar unit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Serupa dengan itu, (Wiati dkk., 2022) dalam penelitian mengenai ProKlim Plus di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa perbedaan kesiapan institusi lokal dan lemahnya dukungan teknis menjadi hambatan utama integrasi ProKlim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tantangan ini menunjukkan bahwa walaupun

desain program telah berusaha bersifat partisipatif, eksekusinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan institusional. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pemberian insentif ekonomi, dan harmonisasi regulasi sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan iklim berbasis komunitas di Indonesia.

Penelitian terbaru juga mengkaji bagaimana program berbasis komunitas seperti ProKlim berkontribusi terhadap diplomasi iklim global Indonesia. (Fatkhullah dkk., 2023) menunjukkan bahwa meskipun kontribusi emisi dari komunitas masih kecil dalam skala nasional, integrasi ProKlim ke dalam kerangka sistem pelaporan nasional seperti Sistem Registri Nasional (SRN) penting untuk mengakui kontribusi masyarakat dalam laporan NDC Indonesia kepada UNFCCC.

Penelitian oleh (Wiati dkk., 2022) juga menggarisbawahi bahwa ProKlim Plus berperan strategis dalam mendukung agenda *Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* dan *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050)*. Dengan demikian, program berbasis komunitas berperan sebagai jembatan antara aksi lokal dan pencapaian komitmen internasional dalam *Paris Agreement*.

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

2.2.1 *Level of Analysis* dalam Teori Analisis Kebijakan Luar Negeri

Kerangka *levels of analysis* yang dikemukakan oleh Valerie M. Hudson menawarkan pendekatan komprehensif dalam memahami berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, mulai dari tingkat mikro hingga makro. Hudson dalam karyanya "*Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*" pada tahun 2020, mengklasifikasikan analisis menjadi beberapa tingkatan, meliputi: tingkat individu pemimpin, kelompok atau birokrasi, budaya serta identitas

nasional, dinamika politik domestik, karakteristik nasional (*national attributes*), dan sistem internasional (*international system attributes*) sebagai tingkatan paling makro (Hudson & Day, 2020).

Hudson berpijak pada premis fundamental bahwa objek kajian hubungan internasional yang sesungguhnya bukanlah negara sebagai entitas abstrak dan metafisis, melainkan individu-individu pengambil keputusan yang bertindak baik secara personal maupun kolektif dalam kelompok. Meskipun demikian, individu-individu tersebut senantiasa bergerak dalam batasan struktur yang lebih besar, yang terbagi menjadi dua yaitu struktur internal dan struktur eksternal. Struktur internal mencakup karakteristik nasional seperti ketersediaan sumber daya, kondisi geografis, komposisi demografis, sistem politik, kapasitas militer, kondisi ekonomi, dan aspek lainnya. Sementara itu, struktur eksternal meliputi konfigurasi sistem internasional, termasuk jumlah aktor yang terlibat, sebaran kekuatan di antara negara-negara, pola aliansi yang terbentuk, serta kehadiran dan peran organisasi internasional (Hudson & Day, 2020).

Untuk kerangka teoritis, penelitian ini akan menitikberatkan pada dua tingkatan terakhir, yaitu karakteristik nasional (*national attributes*) dan karakteristik internasional (*international attributes*). Kedua tingkatan ini berperan sebagai struktur atau panggung yang sekaligus membatasi dan membuka peluang bagi pilihan kebijakan luar negeri suatu negara. Melalui kedua level tersebut, dapat dipahami mengapa negara tertentu cenderung menunjukkan pola perilaku luar negeri yang konsisten, bahkan sebelum mempertimbangkan faktor kepemimpinan individu atau dinamika politik dalam negeri.

Hudson menegaskan bahwa variabel-variabel makro pada kedua tingkatan ini cenderung bersifat stabil dan jarang mengalami perubahan signifikan dalam periode singkat, seperti yang terlihat pada Krisis Rudal Kuba yang hanya berlangsung dua minggu (Hudson & Day, 2020). Namun demikian, keduanya memiliki pengaruh besar dalam membentuk batas-batas kemungkinan kebijakan, yaitu menentukan opsi mana yang realistis untuk diambil dan mana yang hampir tidak mungkin dilaksanakan. Dengan

demikian, karakteristik nasional dan internasional tidak secara deterministik mendikte keputusan kebijakan, melainkan membentuk rentang probabilitas yang mengarahkan jenis kebijakan mana yang lebih layak atau kurang layak untuk dipilih oleh pengambil keputusan.

2.2.1.1 *Level of Analysis: National Attributes*

Hudson menggunakan konsep *national attributes* untuk menjelaskan bahwa perilaku luar negeri suatu negara tidak lahir dari ruang hampa, tetapi sangat dipengaruhi oleh serangkaian karakteristik domestik yang relatif stabil. Karakteristik ini meliputi ukuran wilayah dan populasi, ketersediaan sumber daya alam, kondisi geografis, profil demografis, tipe sistem politik, kemampuan militer, serta kekuatan ekonomi. Atribut-atribut tersebut bersifat relatif, sehingga selalu dipahami dalam spektrum besar–kecil, kuat–lemah, kaya–miskin, baik pada level regional maupun global. Kombinasi unik dari berbagai atribut inilah yang membentuk preferensi, kapasitas, dan batasan struktural suatu negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negeri (Hudson & Day, 2020).

Berikut karakteristik dari *level of analysis: national attributes* yang dicetuskan oleh Hudson & Day (2020):

a. *Size*

Hudson berpendapat bahwa dimensi ukuran negara, meliputi luas teritorial dan populasi, memiliki dampak signifikan terhadap orientasi kepentingan nasional di arena internasional dan mekanisme perumusan kebijakan luar negeri yang dijalankan. Hudson juga membagi karakteristik ini menjadi dua, yaitu negara kecil dan negara besar (Hudson & Day, 2020).

Negara dengan ukuran kecil pada umumnya menghadapi hambatan dalam hal kapasitas militer dan ekonomi sehingga tidak dapat memanfaatkan sanksi atau dorongan material untuk mempengaruhi aktor negara lainnya. Oleh karena itu, negara kecil lebih mengutamakan pendekatan diplomasi dan penggunaan argumen berbasis norma, seperti hak asasi manusia atau prinsip hukum internasional, serta menerapkan strategi

hedging seperti posisi netral di tengah rivalitas kekuatan besar. Keterbatasan struktur birokrasi dan jangkauan jaringan diplomatik menyebabkan ruang lingkup isu dan wilayah geografis dalam politik luar negerinya cenderung terbatas (Hudson & Day, 2020).

Sedangkan, negara berukuran besar umumnya memiliki agenda kebijakan luar negeri yang lebih komprehensif dan ekspansif karena ditopang oleh ketersediaan sumber daya material yang memadai. Peningkatan kapasitas nasional (dari aspek ekonomi, militer, hingga teknologi) biasanya diikuti oleh sikap politik luar negeri yang lebih tegas, meskipun terdapat kasus khusus seperti Kanada yang tetap menekankan pendekatan normatif dan kolaboratif. Ukuran yang besar memberikan keuntungan dari segi ketahanan terhadap ancaman militer eksternal, namun menimbulkan tantangan koordinasi internal yang lebih rumit sehingga proses penyusunan kebijakan luar negeri melibatkan berbagai aktor dan dinamika kepentingan domestik yang beragam (Hudson & Day, 2020).

Dalam kerangka analisis, dimensi ukuran negara menjadi variabel penting untuk menjelaskan apakah suatu negara lebih efektif menggunakan pendekatan pengaruh normatif (*soft power*) ataukah memiliki kemampuan untuk mengintegrasikannya dengan instrumen *hard power*.

b. *Natural Resources*

Hudson memandang sumber daya alam, terutama energi (minyak, gas, batu bara), mineral strategis, lahan pertanian, sumber air, dan logam tanah jarang, sebagai faktor determinan dalam pembentukan kepentingan nasional dan arah kebijakan luar negeri suatu negara (Hudson & Day, 2020).

Negara yang memiliki cadangan energi melimpah mempunyai daya tawar ekonomi dan politik terhadap negara importir, antara lain melalui pengendalian distribusi pasokan atau penetapan kebijakan harga. Negara-negara ini cenderung menjalankan diplomasi energi secara aktif, membentuk organisasi kartel, serta memanfaatkan ekspor energi sebagai instrumen negosiasi dalam persoalan politik dan keamanan (Hudson & Day, 2020).

Sedangkan, negara yang mengalami kekurangan energi harus membangun jaringan aliansi strategis, melakukan investasi di luar negeri, dan menerapkan kebijakan luar negeri yang kondusif terhadap negara pemasok energi. Negara-negara ini sangat rentan terhadap gangguan stabilitas jalur distribusi dan fluktuasi harga, sehingga isu keamanan maritim dan stabilitas wilayah penghasil energi menjadi agenda utama kebijakan luar negerinya (Hudson & Day, 2020).

Hudson menekankan bahwa dinamika politik sumber daya tidak semata-mata tentang kepemilikan sumber daya, melainkan juga mencakup pola ketergantungan struktural, yaitu aktor mana yang bergantung pada aktor lain, untuk komoditas tertentu, serta dalam konteks kondisi seperti apa. Dengan demikian, persebaran sumber daya alam menciptakan jaringan saling ketergantungan yang selanjutnya membentuk preferensi koalisi, konfigurasi aliansi, dan strategi diversifikasi dalam politik luar negeri (Hudson & Day, 2020).

c. *Geography*

Menurut Hudson & Day (2020), faktor geografi membentuk konfigurasi kerentanan dan keunggulan strategis yang sangat mempengaruhi kalkulasi kebijakan luar negeri suatu negara. Beberapa dimensi geografis yang relevan meliputi: Posisi geografis dan aksesibilitas maritim; Topografi dan karakteristik medan; Hingga negara kepulauan dengan negara kontinental.

Negara tanpa akses laut (*landlocked*) sangat tergantung pada negara tetangga untuk mencapai pelabuhan, sehingga menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara tetangga menjadi sangat vital. Sementara itu, negara yang mengendalikan titik-titik strategis seperti selat atau jalur sempit memiliki posisi tawar yang signifikan dalam dinamika perdagangan dan keamanan global.

Berdasarkan dimensi topografi dan karakteristik medan, penguasaan wilayah dataran tinggi dapat memberikan keuntungan dari perspektif militer

serta kontrol terhadap sumber daya air yang strategis dibandingkan dataran rendah ataupun daerah lainnya (Hudson & Day, 2020).

Negara kepulauan atau negara yang terpisah oleh lautan (seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia) umumnya lebih selektif dalam keterlibatan konflik di daratan dan memiliki tradisi strategi penyeimbangan dari luar. Sebaliknya, negara dengan banyak perbatasan darat (seperti Rusia) lebih sering menghadapi konflik lintas batas dan permasalahan keamanan perbatasan dalam jangka panjang (Hudson & Day, 2020).

Di samping itu, warisan penetapan batas wilayah pada masa kolonial yang mengabaikan realitas etnis, bahasa, dan sejarah lokal telah menciptakan potensi konflik perbatasan, gerakan separatisme, dan ancaman disintegrasi di sejumlah negara di Afrika dan Asia. Bagi negara yang ekonominya bergantung pada perdagangan maritim, perlindungan jalur komunikasi laut dan kebebasan navigasi menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan luar negeri yang berkelanjutan (Hudson & Day, 2020).

d. *Demographics*

Hudson, mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Choucri dan North (1975), menggunakan pendekatan *lateral pressure* untuk menjelaskan bagaimana dinamika kependudukan mendorong ekspansi kepentingan negara ke luar wilayahnya (Hudson & Day, 2020).

Menurut Hudson, penambahan penduduk yang pesat menimbulkan tekanan untuk mengakses sumber daya, wilayah, dan pasar baru melalui berbagai cara, mulai dari migrasi, perluasan aktivitas perdagangan, hingga tindakan agresi militer (Hudson & Day, 2020).

Negara-negara dengan populasi yang makmur namun memiliki tingkat kelahiran rendah mengalami permasalahan kekurangan angkatan kerja, penuaan populasi, dan ketergantungan terhadap migrasi dari negara-negara dengan populasi muda. Kondisi ini memicu perdebatan internal terkait kebijakan imigrasi, proses integrasi sosial, dan regulasi kewarganegaraan yang pada akhirnya mempengaruhi citra internasional dan arah kebijakan luar negerinya (Hudson & Day, 2020).

Hudson juga menyontohkan praktik preferensi anak laki-laki yang ekstrem di sejumlah negara (seperti Tiongkok dan India) menghasilkan surplus populasi laki-laki dalam usia produktif yang cukup signifikan. Secara historis, kelompok *bare branches* ini dikaitkan dengan peningkatan risiko kekerasan dalam negeri dan ketidakstabilan sosial, sehingga elite politik dapat terdorong untuk memperluas rekrutmen militer atau menyalurkan energi kelompok ini melalui kebijakan luar negeri yang lebih agresif (Hudson & Day, 2020).

Tidak hanya itu, Hudson juga menjelaskan bahwa beban penyakit seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria mampu mengikis kapasitas ekonomi dan militer suatu negara, sehingga membatasi kemampuannya untuk berpartisipasi aktif dalam diplomasi maupun operasi internasional (Hudson & Day, 2020). Dengan demikian, karakteristik demografis bukan semata-mata persoalan sosial, melainkan juga merupakan faktor struktural yang menentukan ruang manuver kebijakan luar negeri.

e. *Political System*

Hudson menyebutkan bahwa tipe rezim dan desain kelembagaan merupakan atribut nasional yang menentukan proses perumusan kepentingan dan preferensi kebijakan luar negeri (Hudson & Day, 2020).

Sistem demokrasi dicirikan oleh tingkat inklusivitas dan kontestasi publik yang tinggi, sehingga pembuat kebijakan lebih terikat oleh opini masyarakat, dinamika pemilihan umum, serta pengawasan legislatif. Hal ini memunculkan generalisasi teori *democratic peace* yang menyatakan bahwa negara-negara demokratis jarang terlibat perang satu sama lain, meskipun konflik dengan rezim non-demokratis tetap mungkin terjadi (Hudson & Day, 2020).

Perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer, serta antara negara yang tersentralisasi dan federal, mempengaruhi distribusi otoritas formal dalam kebijakan luar negeri dan mekanisme pengambilan keputusannya. Keberadaan mekanisme *veto*, kewajiban ratifikasi parlemen terhadap perjanjian internasional, dan pembagian kewenangan

antarlembaga menentukan tingkat fleksibilitas atau keterbatasan kebijakan luar negeri suatu negara (Hudson & Day, 2020).

Sistem politik juga berkaitan dengan kredibilitas komitmen internasional, di mana negara dengan prosedur ratifikasi yang kompleks dapat dipersepsikan memiliki komitmen yang lebih stabil, namun di sisi lain cenderung lebih lambat dalam merespons dinamika internasional (Hudson & Day, 2020).

f. *Military Capabilities*

Menurut Hudson, kapabilitas militer merupakan atribut yang paling langsung terkait dengan kemampuan suatu negara untuk memproyeksikan kekuatan ke arena internasional. Kapasitas militer konvensional yang kuat memungkinkan negara menerapkan diplomasi koersif melalui ancaman, demonstrasi kekuatan, maupun intervensi militer terbatas. Hal ini memberikan ruang bagi negara untuk mengabaikan atau merundingkan kembali tekanan dari organisasi internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hudson menekankan bahwa yang krusial bukan hanya kuantitas atau tingkat kecanggihan peralatan militer, tetapi juga posisi politik militer dalam struktur kekuasaan domestik. Pada rezim yang sangat bergantung pada institusi militer, preferensi militer dapat secara langsung mempengaruhi, bahkan mendominasi, orientasi kebijakan luar negeri, misalnya melalui legitimasi keamanan untuk mendukung kebijakan ekspansif (Hudson & Day, 2020).

g. *Economic Capabilities*

Hudson memandang kekuatan ekonomi sebagai prasyarat pembiayaan bagi seluruh aktivitas luar negeri, mulai dari diplomasi, pertahanan, bantuan luar negeri, hingga instrumen *economic statecraft*. Saling ketergantungan dalam perdagangan dan keuangan menjadikan instrumen ekonomi, seperti sanksi, embargo, fasilitas kredit, investasi, atau bantuan pembangunan, sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri. Ketergantungan terhadap pasar, teknologi, atau sumber bahan baku tertentu

menciptakan kerentanan yang selanjutnya mendorong diversifikasi mitra dagang, penyusunan perjanjian dagang preferensial, maupun kebijakan untuk mengamankan jalur pasokan (Hudson & Day, 2020).

Hudson juga menggarisbawahi peran perusahaan milik negara dan dana kekayaan negara sebagai instrumen yang memperluas kapasitas negara untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan tujuan politik luar negeri dalam satu strategi. Melalui investasi strategis, akuisisi aset, atau proyek infrastruktur lintas negara, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan geopolitik yang lebih luas (Hudson & Day, 2020).

Dengan demikian, kerangka *national attributes* ala Hudson memberikan landasan yang memadai untuk membaca orientasi dan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk dalam isu iklim dan pembangunan berkelanjutan. Berangkat dari karakteristik yang relatif stabil seperti ukuran wilayah dan populasi, kekayaan serta kerentanan sumber daya alam, kondisi geografis kepulauan yang rentan perubahan iklim, profil demografis yang muda, struktur politik demokratis, dan kapasitas ekonomi yang berkembang, penelitian ini memposisikan integrasi Program Kampung Iklim ke dalam NDC sebagai respons kebijakan yang dibentuk oleh konfigurasi atribut nasional tersebut. Dengan sengaja, kajian ini tidak menempatkan kapabilitas militer sebagai fokus analisis, melainkan menekankan bagaimana atribut non militer itulah yang menjadi panggung struktural yang membatasi sekaligus membuka peluang bagi Indonesia dalam mengintegrasikan ProKlim ke dalam komitmen NDC di arena internasional.

2.2.1.2 Level of Analysis: International Attributes (System)

Jika *national attributes* menjelaskan kapasitas dasar dan posisi relatif suatu negara, maka *international attributes* berfungsi menerangkan struktur serta dinamika sistem internasional tempat negara tersebut bergerak dan mengambil keputusan. Dalam kerangka ini, fokus analisis bergeser dari unit negara secara individual ke tingkat yang lebih abstrak, yaitu sistem secara keseluruhan. Pada tingkat sistemik, Hudson menyoroti sejumlah unsur penting, antara lain jumlah aktor yang terlibat dalam sistem, distribusi kekuatan (apakah cenderung unipolar, bipolar, atau multipolar), keberadaan serta derajat pengaruh organisasi internasional, pola aliansi dan tingkat polarisasi, kepadatan isu dan intensitas konflik, serta kekuatan aturan normatif dan hukum internasional yang mengatur interaksi antarnegara.

Hudson mengacu pada tradisi neorealis yang memandang sistem internasional bercirikan anarki, yakni ketiadaan otoritas supranasional yang mampu memaksa negara menaati aturan secara konsisten. Kondisi anarki ini melahirkan sejumlah fenomena khas. Pertama, *security dilemma*, ketika upaya satu negara meningkatkan keamanannya justru menimbulkan rasa terancam di negara lain dan mendorong mereka melakukan hal serupa. Kedua, kesulitan untuk membangun kerja sama jangka panjang, karena tidak ada polisi dunia yang benar-benar efektif untuk menjamin kepatuhan. Ketiga, dorongan bagi negara lemah untuk mencari pelindung melalui aliansi, sementara negara kuat berupaya mencegah munculnya penantang baru. Meski demikian, Hudson mengikuti argumen Wendt (1999) bahwa anarki bukanlah sesuatu yang secara otomatis menentukan hasil, melainkan sistem anarki adalah apa yang dibuat negara darinya. Artinya, struktur memang memberi insentif tertentu, tetapi hasil akhirnya sangat bergantung pada bagaimana para pemimpin menafsirkan dan merespons struktur tersebut.

Hudson menggunakan pendekatan para ahli seperti Morton Kaplan dan George Modelski untuk menjelaskan bagaimana struktur sistem internasional mempengaruhi pola kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam

sistem *balance of power* klasik yang ditandai oleh keseimbangan kekuatan antara beberapa negara besar, aliansi cenderung bersifat fleksibel dan mudah berubah sesuai kepentingan nasional. Sebaliknya, dalam sistem bipolar seperti era Perang Dingin, dua blok dominan membentuk aliansi yang lebih stabil berbasis ideologi, dan organisasi internasional sering terhambat oleh rivalitas kedua blok tersebut (Hudson & Day, 2020).

Dalam konteks kebijakan iklim Indonesia (ProKlim), sistem internasional saat ini yang ditandai oleh kompetisi antara kekuatan besar dan fragmentasi rezim iklim global mempengaruhi bagaimana Indonesia merumuskan strategi integrasi ProKlim ke dalam NDC. Indonesia sebagai negara menengah harus menavigasi antara komitmen global dalam *Paris Agreement*, kepentingan nasional pembangunan, dan dinamika geopolitik yang mempengaruhi pendanaan dan transfer teknologi iklim. Struktur sistem internasional membentuk cara Indonesia memersepsikan peluang dan kendala dalam implementasi kebijakan iklim, namun tetap memberikan ruang bagi agensi pembuat kebijakan untuk menentukan strategi adaptasi dan mitigasi yang sesuai dengan konteks domestik.

2.2.2 Nationally Determined Contribution (NDC)

Berdasarkan *Paris Agreement*, *Nationally Determined Contribution* (NDC) merupakan rencana strategi yang ditetapkan secara nasional oleh setiap pihak (negara), yang menetapkan target dan langkah-langkah mitigasi, serta dapat mencakup tujuan adaptasi dan kebutuhan dukungan. NDC dirumuskan, diajukan, dan dipertahakan oleh negara-negara yang terlibat *Paris Agreement* secara bertahap, dimana setiap NDC yang dilaporkan harus melaporkan perkembangan dari laporan sebelumnya. Hal ini didasari oleh prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda berdasarkan kemampuan masing-masing para pihak (UNFCCC, 2019; United Nations, 2025).

Paris Agreement sebagai kerangka hukum internasional menetapkan arsitektur global untuk aksi iklim yang bersifat *bottom-up* dan partisipatif.

Berbeda dengan Protokol Kyoto yang bersifat top-down dengan target yang ditetapkan secara internasional, *Paris Agreement* memberikan fleksibilitas bagi setiap negara untuk menentukan kontribusinya sendiri melalui NDC dengan tetap berpegang pada prinsip "*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*". Kerangka ini memungkinkan negara berkembang seperti Indonesia untuk merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang sesuai dengan kondisi nasional, termasuk mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas seperti ProKlim yang mampu menjembatani aksi lokal dengan komitmen internasional (UNFCCC, 2025a).

NDC berperan sebagai mekanisme sentral bagi komunitas internasional untuk mengoordinasikan dan menjumlahkan upaya-upaya individual menjadi sebuah respon kolektif, dengan tujuan untuk mencapai target jangka panjang *Paris Agreement*, yakni menahan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C dan mengupayakan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri (United Nations, 2025).

Lahirnya konsep NDC sendiri menandai perubahan besar dalam tata kelola iklim global yang berbeda sejak Protokol Kyoto di tahun 1997. Protokol Kyoto memakai pendekatan *top-down* dengan tujuan mengurnagi emisi yang mengikat ditetapkan di tingkat internasional dan dibebankan terutama kepada negara maju dalam *Annex I*, sementara negara-negara berkembang tidak memiliki kewajiban serupa (UNFCCC, 2025b; United Nations, 2025). Menyadari kelemahan pendekatan sebelumnya, Perjanjian Paris mengadopsi unsur *bottom-up* yang tercermin dalam NDC, dimana sistem ini melibatkan negara maju maupun berkembang untuk menetapkan sendiri target dan kebijakan iklimnya sesuai kondisi, kapasitas, dan prioritas pembangunannya, sehingga NDC sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk nyata dari partisipasi pencegahan iklim yang universal (United Nations, 2025).

NDC dirancang untuk mengintegrasikan tiga pilar aksi pencegahan perubahan iklim yang berupa mitigasi, adaptasi, dan sarana implementasi. Melalui NDC, setiap negara menyampaikan sasaran dan langkah konkret untuk menurunkan atau membatasi emisi gas rumah kaca nasional mereka.

Kedua, NDC berperan sebagai wadah untuk merumuskan strategi dan prioritas adaptasi yang mencakup perlindungan masyarakat, ekosistem, dan perekonomian dari risiko seperti kenaikan air laut, kekeringan, dan pola cuaca yang tidak menentu. Ketiga, NDC juga berperan sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan, serta dapat berperan sebagai rencana investasi nasional dan peta jalan pembangunan jangka panjang (UNFCCC, 2025b; United Nations, 2025).

Meskipun NDC memberikan kewenangan bagi negara untuk menentukan kontribusinya sendiri, kebebasan tersebut tidak absolut, melainkan terbingkai dalam prinsip-prinsip dasar UNFCCC, terutama “*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*” yang tercantum pada Pasal 2 *Paris Agreement* (UNFCCC, 2025b). Prinsip ini mengakui bahwa semua negara memiliki tanggung jawab bersama untuk mengatasi perubahan iklim, tetapi tingkat tanggung jawab dan kemampuan untuk bertindak berbeda-beda, terutama antara negara maju dan berkembang. Pendekatan ini memungkinkan setiap negara untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip keadilan, seperti bagaimana negara mampu merumuskan tingkat NDC mereka berdasarkan tingkat kemiskinan hingga ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, sehingga NDC sendiri bersifat fleksibel bergantung pada kemampuan negara masing-masing (UNFCCC, 2025b).

NDC sendiri harus meliputi target umum yang meliputi: 1) *Economy-wide Absolute Targets*; 2) Target relatif terhadap skenario *Business as Usual* (BAU); dan 3) Target intensitas. Target absolut merupakan standar atau target mitigasi yang diwajibkan untuk negara-negara maju, dimana target ini menetapkan batas atas emisi absolut untuk seluruh sektor ekonomi pada tahun target. Target relatif sendiri merupakan target yang umum digunakan oleh negara-negara berkembang, dimana negara berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar persentase tertentu di bawah tingkat emisi yang diproyeksikan akan terjadi. Target terakhir yaitu target intensitas merupakan target yang ditujukan untuk mengurangi rasio emisi terhadap unit *output* ekonomi seperti Pendapatan Domestik Bruto


(PDB). Selain target-target ini, NDC harus mencakup elemen mitigasi, seperti mencakup semua gas rumah kaca (GRK), serta bagaimana NDC juga harus mencakup dan melaporkan semua sektor ekonomi utama suatu negara (UNFCCC, 2025b).

NDC yang dilaporkan dari negara berkembang, termasuk Indonesia memiliki pencapaian target dalam NDC yang sangat bergantung pada ketersediaan dukungan internasional, sehingga banyak laporan NDC menyertakan bagian khusus yang merinci kebutuhan atau sarana implementasi tersebut (UNFCCC, 2024). Sarana implementasi ini mencakup tiga elemen utama, seperti pendanaan, pengembangan dan transfer teknologi, hingga peningkatan kapasitas. NDC seringkali menyajikan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindakan mitigasi dan adaptasi yang diusulkan. NDC juga dapat berisi laporan kebutuhan akan teknologi bersih serta permintaan dukungan untuk transfer dan adaptasi teknologi pencegahan iklim ke dalam konteks lokal. Terakhir, NDC juga dapat berisikan permintaan dukungan untuk membangun sumber daya manusia dan institusional untuk memperkuat lembaga pemerintah dalam merancang dan menerapkan kebijakan iklim, hingga meningkatkan keterampilan teknis untuk mengoperasikan atau mengimplementasikan teknologi baru (UNFCCC, 2024, 2025b).

2.3 Kerangka Berpikir

Dampak perubahan iklim yang dialami oleh Indonesia membuat negara tersebut berkontribusi pada penyusunan *Nationally Determined Contribution* untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 beserta dengan beberapa negara yang menyetujuinya. Indonesia menjadikan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu program NDCnya. Dalam meneliti alasan Indonesia menjadikan ProKlim sebagai NDCnya. Pertama-tama peneliti mendeskripsikan apa itu *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Program Kampung Iklim (ProKlim) dengan

menggunakan konsep *multi level governance*. Selanjutnya alasan Indonesia menjadikan ProKlim sebagai salah satu program NDCnya dianalisis menggunakan teori pengambilan keputusan (*Decision Making Theory*).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah oleh penel

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif eksplanatif** karena bertujuan untuk memahami lebih dalam alasan dibalik keputusan pemerintah Indonesia memasukkan Program Kampung Iklim (ProKlim) ke dalam komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan pertanyaan penelitian yaitu “mengapa”, karena dapat membantu peneliti memahami alasan, proses, dan konteks yang melatarbelakangi suatu kebijakan (Creswell & Poth, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami suatu fenomena atau kebijakan dengan melihatnya dari sudut pandang para aktor yang terlibat langsung, serta memperhatikan konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Pendekatan ini dianggap relevan karena peneliti ingin mengeksplorasi secara menyeluruh bagaimana pemerintah Indonesia merancang kebijakan iklim dan memilih ProKlim sebagai instrumen lokal dalam memenuhi komitmen global terhadap perubahan iklim. Di samping itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam perspektif dari aktor-aktor kunci seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta komunitas pelaksana ProKlim di tingkat tapak.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah memahami proses pengambilan keputusan yang melatarbelakangi integrasi Program Kampung Iklim (ProKlim) ke dalam komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia dengan menggunakan pendekatan *National Attributes* dan

International Attributes dari kerangka teori Analisis Kebijakan Luar Negeri Valerie Hudson.

Dari perspektif *National Attributes*, penelitian akan menganalisis bagaimana karakteristik domestik Indonesia mempengaruhi pilihan kebijakan, meliputi: (1) ukuran wilayah dan populasi yang besar serta tersebar di kepulauan, yang membuat pendekatan berbasis komunitas relevan; (2) sumber daya alam dan ketergantungan energi yang mempengaruhi strategi mitigasi iklim; (3) geografi kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim; (4) dinamika demografi dan distribusi penduduk yang memerlukan strategi adaptasi lokal; (5) sistem politik demokrasi dan desain institusional yang membentuk proses perumusan kebijakan; serta (6) kapabilitas ekonomi yang menentukan prioritas antara pembangunan ekonomi dan komitmen iklim.

Dari perspektif *International Attributes*, penelitian akan mengkaji bagaimana struktur sistem internasional dan rezim iklim global, khususnya *Paris Agreement*, membentuk ruang manuver Indonesia dalam merumuskan strategi NDC. Analisis akan mencakup posisi Indonesia sebagai negara menengah dalam sistem internasional, dinamika geopolitik yang mempengaruhi akses terhadap pendanaan dan transfer teknologi iklim, serta bagaimana Indonesia menavigasi tekanan dan peluang dari komunitas internasional dalam mengintegrasikan ProKlim sebagai instrumen pencapaian target iklim nasional.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjadikan Program Kampung Iklim (ProKlim) ke dalam komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC). Menurut Bowen (2009), studi dokumen merupakan metode sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi

dokumen baik dokumen cetak maupun elektronik yang berfungsi untuk mengekstraksi makna, mendapatkan pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan empiris. Studi dokumen memungkinkan peneliti memperoleh data dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen kebijakan, laporan lembaga pemerintahan, artikel jurnal, maupun sumber data resmi yang relevan dengan isu perubahan iklim.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai jenis data utama yang diperoleh dari berbagai sumber resmi dan kredibel. Sumber data primer penelitian ini meliputi dokumen-dokumen resmi kebijakan iklim Indonesia, yaitu *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2022* dan *Second Nationally Determined Contribution (SNDC) 2025* yang dapat diakses melalui situs resmi UNFCCC (www.unfccc.int), serta *Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050)*.

Data kebijakan dan regulasi nasional diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement*, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHK-Setjen/KUM.1/11/2016 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim, serta dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dokumen pelaksanaan dan evaluasi program diperoleh dari publikasi resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui situs www.menlhk.go.id dan www.ditjenppi.menlhk.go.id/proklam, termasuk laporan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), laporan monitoring, pelaporan, dan verifikasi (MPV), serta dokumen strategi nasional seperti Indonesia REDD+ National Strategy 2021-2030 dan FOLU Net Sink. Data

pendukung juga diperoleh dari laporan dan kajian Bappenas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Pusat Statistik (BPS) melalui www.bps.go.id.

Untuk memperkuat perspektif internasional, penelitian ini menggunakan dokumen dan laporan dari organisasi internasional seperti United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), United Nations Development Programme (UNDP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Food and Agriculture Organization (FAO), dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Laporan analisis kebijakan iklim dari lembaga think tank dan organisasi non-pemerintah seperti World Resources Institute (WRI), Climate Action Tracker, NDC Partnership, Global Green Growth Institute (GGGI), Institute for Essential Services Reform (IESR), Climate Policy Initiative (CPI), dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia juga digunakan untuk memberikan analisis komparatif dan kontekstual.

Data tambahan diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi dan membahas topik kebijakan iklim, Program Kampung Iklim, NDC, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas di Indonesia dan negara-negara lain. Artikel berita dan publikasi media online juga digunakan secara terbatas untuk melengkapi informasi perkembangan terkini terkait implementasi ProKlim dan kebijakan iklim Indonesia. Seluruh sumber data yang digunakan dapat diakses melalui daftar pustaka yang dilampirkan.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Teknik ini digunakan untuk membantu peneliti memahami data yang sudah dikumpulkan untuk menggali dan menjawab pertanyaan utama mengenai

alasan Indonesia mengintegrasikan Program Kampung Iklim (ProKlim) ke dalam strategi *Nationally Determined Contribution* (NDC). Analisis ini meliputi tiga komponen utama yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah tahapan menyederhanakan dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam proses ini, peneliti menyeleksi data dari berbagai sumber dari dokumen resmi *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia, pedoman Program Kampung Iklim (ProKlim), kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta literatur akademik yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema kunci seperti prinsip dasar NDC, karakteristik pelaksanaan ProKlim, serta relevansi dan efektivitas ProKlim sebagai strategi adaptasi berbasis komunitas. Proses kondensasi data membantu peneliti menyusun dasar analisis yang terarah untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengorganisasi data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk naratif yang sistematis dan mudah dianalisis. Penyajian dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan antara Program Kampung Iklim (ProKlim) dan strategi pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia, dengan menampilkan temuan-temuan utama dalam bentuk uraian deskriptif, tabel tematik atau matriks sederhana. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat menelusuri hubungan antara pendekatan berbasis komunitas dalam ProKlim dengan tujuan adaptasi dan mitigasi dalam NDC. Tahap ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola, tema, dan argumen strategis yang menjadi dasar integrasi ProKlim ke dalam kebijakan iklim nasional Indonesia.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menyusun pemahaman berdasarkan pola, hubungan, atau kecenderungan yang muncul dari data yang telah disajikan sebelumnya. Kesimpulan ditujukan untuk menjawab rumusan

masalah. Setelah itu, peneliti memverifikasi kesimpulan dengan membandingkan berbagai sumber data, seperti dokumen kebijakan dan literatur ilmiah, untuk memastikan bahwa hasil analisis konsisten, didukung bukti yang cukup, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam alasan strategis pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan Program Kampung Iklim (ProKlim) ke dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai bagian dari implementasi Paris Agreement. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa keputusan ini bukan semata-mata langkah administratif dari kementerian sektoral, melainkan respons kebijakan luar negeri yang terstruktur terhadap dinamika sistem internasional serta keterbatasan dan keunggulan atribut nasional Indonesia. Integrasi ProKlim ke dalam NDC muncul sebagai konsekuensi logis dari transformasi rezim iklim global yang beralih dari pendekatan top-down pada era Protokol Kyoto menuju pendekatan bottom-up dalam Paris Agreement, sehingga memberi ruang bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk merumuskan aksi iklim sesuai prioritas pembangunan nasional dan prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities. Dalam konteks ini, Indonesia secara konsisten menunjukkan kepemimpinan iklim melalui pembaruan NDC secara berkala, mulai dari *First NDC* (2016), *Updated NDC* (2021), hingga *Enhanced NDC* (2022) yang meningkatkan ambisi pengurangan emisi gas rumah kaca, kemudian dilanjutkan dengan *Second NDC* (2025) yang mengadopsi target emisi absolut dengan tahun referensi 2019. Pergeseran tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas nasional sesuai mandat *Enhanced Transparency Framework*, sekaligus memperkuat posisinya dalam diplomasi iklim global.

Di tingkat domestik, ProKlim telah berevolusi dari sekadar program apresiasi lingkungan menjadi instrumen inti dalam arsitektur transparansi iklim nasional. Program ini berfungsi sebagai penghubung antara aksi iklim lokal dan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) nasional, terutama melalui integrasinya ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN).

Dengan tiga pilar utama, yaitu adaptasi, mitigasi, dan dukungan keberlanjutan, ProKlim menyediakan kerangka kerja komprehensif bagi masyarakat lokal untuk merespons dampak perubahan iklim secara mandiri, sekaligus mengoperasionalkan mandat Paris Agreement mengenai keterlibatan aktor non-negara di tingkat tapak. Setiap aksi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan di tingkat kampung dapat diukur, dilaporkan, dan diverifikasi, sehingga kontribusi ribuan lokasi ProKlim dapat dikuantifikasi dan diklaim sebagai pencapaian nasional dalam laporan *Biennial Transparency Report* kepada UNFCCC. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen diplomatik Indonesia tidak hanya berupa pernyataan politik, tetapi didukung oleh gerakan nyata di tingkat akar rumput yang terukur dan terorganisir.

Dari perspektif teoretis, analisis menggunakan kerangka *level of analysis* Valerie M. Hudson mengungkap bahwa pemilihan ProKlim sebagai program andalan NDC didorong oleh konfigurasi unik atribut nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan geografi yang sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut dan bencana hidrometeorologi, Indonesia membutuhkan aksi iklim yang terdesentralisasi, sehingga ProKlim menjadi instrumen yang terukur dan mampu menjangkau wilayah terpencil. Ketergantungan pada sektor kehutanan dan lahan (FOLU) sebagai penyerap karbon terbesar menjadikan keterlibatan masyarakat di sekitar hutan sebagai syarat penting, sehingga ProKlim berperan memadukan target FOLU Net Sink 2030 dengan pengelolaan hutan berbasis komunitas yang lebih efektif daripada pendekatan represif. Sistem politik Indonesia yang demokratis dan desentralistik memberi ruang bagi pemerintah daerah dan desa untuk mengelola sumber daya lokal, sehingga ProKlim merefleksikan penghormatan terhadap otonomi daerah dan partisipasi publik yang sejalan dengan norma tata kelola iklim inklusif. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas dan beban pembangunan yang besar, Indonesia membutuhkan instrumen kebijakan yang *cost-effective*, dan ProKlim menjadi solusi yang hemat biaya karena mengandalkan modal sosial dan swadaya masyarakat,

sehingga target NDC dapat didekati tanpa menguras anggaran negara secara berlebihan. Di sisi demografi, ProKlim memanfaatkan kekuatan demografis dan kearifan lokal, termasuk peran masyarakat adat, untuk memberdayakan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda sebagai agen perubahan, yang sejalan dengan prinsip Just Transition dalam Second NDC.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ProKlim ke dalam NDC merupakan strategi diplomasi iklim yang cerdas dan berkelanjutan. Indonesia mampu mentransformasikan tekanan internasional dari Paris Agreement menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan domestik melalui program yang bersifat desentralistik, partisipatif, dan efisien secara ekonomi. Di satu sisi, ProKlim menjadi instrumen yang memungkinkan Indonesia memenuhi kewajiban NDC dan menunjukkan transparansi di arena global; di sisi lain, program ini memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal, sehingga mewujudkan sinergi antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Dengan demikian, ProKlim tidak hanya menjadi simbol komitmen diplomatik, tetapi juga menjadi sarana konkret bagi Indonesia untuk membangun model aksi iklim yang merangkul masyarakat, mengakomodasi karakteristik geografis dan politik nasional, serta menyesuaikan kebijakan dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, terdapat rekomendasi teoritis dan praktis.

5.2.1 Saran Teoritis

Penelitian ini memberikan sejumlah saran teoritis yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya. Kajian komparatif tentang Global South dapat menjadi langkah yang menarik untuk memperluas kajian

hubungan internasional, khususnya dalam konteks diplomasi iklim di tingkat lokal. Peneliti lanjutan bisa membandingkan efektivitas Program Kampung Iklim (ProKlim) di Indonesia dengan inisiatif serupa di negara berkembang lain, seperti *Climate-Smart Villages* di India atau *Adaptation Villages* di Kenya, guna menilai sejauh mana pendekatan berbasis lokal berkontribusi terhadap isu iklim global. Penelitian mendatang juga disarankan untuk memperdalam analisis dengan menggunakan kerangka Valerie M. Hudson pada level yang berbeda, sehingga dapat menelaah pengaruh kepemimpinan individu serta dinamika birokrasi dalam proses pengambilan keputusan terkait integrasi ProKlim. Dengan demikian, dapat diketahui apakah komitmen terhadap isu iklim lebih dipengaruhi oleh faktor personal atau institusional. Selain itu, penguatan metode kuantitatif diperlukan agar dampak nyata ProKlim terhadap pencapaian target penurunan emisi nasional dapat diukur secara ilmiah. Perhitungan tingkat reduksi gas rumah kaca dari 10.113 lokasi yang sudah terbentuk akan menjadi dasar empiris untuk mendukung evaluasi kebijakan yang lebih objektif.

5.2.2 Saran Praktis

Saran praktis dalam penelitian ini menyoroti perlunya langkah nyata dari pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menjamin keberlanjutan Program Kampung Iklim (ProKlim). Diperlukan penguatan dasar hukum melalui regulasi pada tingkat yang lebih tinggi agar program ini memiliki kepastian keberlanjutan serta tetap memperoleh dukungan anggaran, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan politik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, proses digitalisasi dan peningkatan transparansi data juga perlu mendapat perhatian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disarankan untuk menyederhanakan sistem pelaporan digital agar masyarakat lokal dapat lebih mudah menggunakan teknologi, sehingga akurasi data dalam SRN meningkat dan mendukung akuntabilitas

Indonesia dalam kerangka transparansi global. Pemerintah daerah diharapkan mengintegrasikan ProKlim secara jelas ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada dinas lingkungan hidup saja. Dukungan fiskal yang konsisten di tingkat lokal akan mempercepat pencapaian target 20.000 lokasi ProKlim. Di sisi lain, pemberdayaan kelompok muda dan masyarakat adat juga penting untuk mewujudkan kepemimpinan lokal yang berkesinambungan. Keterlibatan mahasiswa melalui program pengabdian masyarakat dapat dijadikan strategi efektif dalam membantu desa mendokumentasikan aksi adaptasi iklim secara lebih sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, R. A., & Sinaga, J. B. B. (2025). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Program Kampung Iklim di Desa Pandean Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 11–22. <https://doi.org/10.33701/jkp.v8i1.5423>
- Asia-Pacific Climate Change Adaptation Information Platform (AP-PLAT). (2021). *Local Adaptation Plans of Action (LAPA) – Nepal*. National Institute for Environmental Studies (NIES), Japan. <https://ap-plat-ccca.nies.go.jp/adaptation-database/list/case-study?id=1299&cat%5B0%5D=6>
- Ayers, J., & Huq, S. (2012). Building Responsiveness to Climate Change through Community-based Adaptation in Bangladesh. *Climate and Development*, 4(3), 185–197. <https://doi.org/10.1080/17565529.2012.667956>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2023). *Laporan Tahunan Kejadian Cuaca Ekstrem 2022*. <https://www.bmkg.go.id>
- Bansal, J. (2025). *NDCs and ICTU Guidance*. https://unosd.un.org/sites/unosd.un.org/files/session_12_juhi_ictu_guidance.pdf
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*.
- Bappenas. (2021). *Indonesia's Updated NDC for a Climate Resilient Future*. <https://greengrowth.bappenas.go.id/en/indonesias-updated-ndc-for-a-climate-resilient-future/>
- Bhatta, N. (2022, Februari 14). *Nepal's Local Adaptation Plans for Action (LAPA): A Reflection*. South Asian Network for Academic Sustainability (SOANAS). <https://soanas.org/nepals-local-adaptation-plan-for-action-lapa-a-reflection/>
- Bhattacharya, A., Kay, M., & Singh, R. (2025, Agustus 18). *“IBSA+Indonesia” Coalition Can Lead on Climate and Energy*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/stories/2025/08/ibsa-indonesia-new-force-climate-energy-leadership/>
- Boer, R. (2018). *Climate Village (Kampung Iklim) as Low Carbon Actions in Indonesia*. Centre for Climate Risk and Opportunity Management in South East Asia and Pacific, IPB University.
- Carlin, D. (2022, November 17). *Why Copenhagen Fell Apart And The Lessons It Offers For COP 27*. Forbes. <https://www.forbes.com/sites/davidcarlin/2022/11/17/why-copenhagen-fell-apart-and-the-lessons-it-offers-for-cop-27/>
- Center for Climate and Energy Solutions. (2025). *10 Years of the Paris Agreement: Progress Toward Achieving Key Goals* [Policy Report]. Center for Climate and Energy Solutions. <https://www.c2es.org/wp-content/uploads/2025/11/C2ES-Paris-Agreement-Progress.pdf>

- Centre for Science and Environment. (2017). *Global Stocktake Under the Paris Agreement: An Equity-Based Approach*. Centre for Science and Environment. <https://unfccc.int/sites/default/files/969.pdf>
- CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). (2021). *Climate-Smart Villages and Valleys*. CGIAR. <https://ccafs.cgiar.org/climate-smart-villages>
- Chanana, N., & Khatri-Chhetri, A. (2020, Mei 14). *Meeting Farmers in Indian Climate-Smart Villages*. CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). <https://www.preventionweb.net/news/meeting-farmers-indian-climate-smart-villages>
- Climate Action Tracker. (2025a). *Indonesia Country Assessment*. Climate Action Tracker. https://climateactiontracker.org/media/documents/2018/4/CAT_2015-10-21_CountryAssessment_Indonesia.pdf
- Climate Action Tracker. (2025b). *Thailand Climate Action Tracker*. <https://climateactiontracker.org/countries/thailand/2022-09-21/assumptions/>
- Climate Action Tracker. (2025c). *Warming Projections Global Update: Little change in warming outlook for four years; new 2035 climate targets make no difference*. Climate Analytics and NewClimate Institute. https://climateactiontracker.org/documents/1348/CAT_2025-11-13_GlobalUpdate_COP30.pdf
- Climate Change Master Plan 2015-2050*. (2015).
- De Gregorio, M., & Moeliono, M. (2023). Climate Governance and Decentralization in Indonesia. Dalam A. Fenna, S. Jodoin, & J. Setzer (Ed.), *Climate Governance and Federalism: A Forum of Federations Comparative Policy Analysis* (hlm. 198–217). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009249676.011>
- Department of Finance Republic of Phillipines. (2021, April 16). President Duterte approves PHL commitment of 75 percent emissions reduction target by 2030. *Department of Finance*. <https://www.dof.gov.ph/president-duterte-approves-phl-commitment-of-75-percent-emissions-reduction-target-by-2030/>
- Desa Merdeka. (2025, Desember 1). *ProKlim KLH Beri Apresiasi Ratusan Desa Aksi Iklim*. Desa Merdeka. <https://desamerdeka.id/proklam-klh-beri-apresiasi-ratusan-desa-aksi-iklim/>
- Dewi, H. K. (2022). *INOVASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) MENUJU SMART RESILIENT ENVIRONMENT, KASUS: DESA SAMBAK, KABUPATEN MAGELANG* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/211957>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih. (2022). *Proklam (Program Kampung Iklim)*. Pemerintah Kota Prabumulih. <https://diskominfo.kotaprabumulih.go.id/2022/10/proklam-program-kampung-iklim.html>
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. (2023). *Desa Baktiseraga Raih Trophy ProKlim Utama Tahun 2023*. Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/94_desa-baktiseragairaih-trophy-proklam-utama-tahun-2023
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. (2025). *Tahu nggak sih, apa itu Kampung Proklam (Program Kampung Iklim)?* <https://www.instagram.com/reels/DR3RZTEEspU/>
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPPI). (2025). *Indonesia First Biennial Transparency Reports*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. <https://ditjenppi.menlhk.go.id/berita/4015-indonesia-first-biennial-transparency-reports>
- Edwards, G. (2016, Januari 27). The Paris Climate Agreement could positively disrupt Latin America's development. *Elcano Royal Institute*. <https://www.realinstitutoelcano.org/en/commentaries/the-paris-climate-agreement-could-positively-disrupt-latin-americas-development/>
- Erbach, G. (2025). *Updating the EU's Nationally Determined Contribution to the Paris Agreement* (Briefing PE 772.893). European Parliamentary Research Service. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/772893/EPRS_ATA\(2025\)772893_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/772893/EPRS_ATA(2025)772893_EN.pdf)
- Faedlulloh, D., Prasetyanti, R., & Irawan, B. (2019). Kampung versus Climate Change: The Dynamics of Community Empowerment through the Climate Village Program (ProKlim). *Journal of Physics: Conference Series*, 1424(1), 012055. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1424/1/012055>
- Falkner, R. (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. *International Affairs*, 92(5), 1107–1125. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12708>
- Fatkhullah, M., Pamungkas, N. R., Habib, M. A. F., & Mulyani, I. (2023). Reducing Greenhouse Gas Emissions through Community-based Action: An Analysis of the Program Kampung Iklim in Indonesia. *Asean Social Work Journal*, 11(1), 28–37. <https://doi.org/10.58671/aswj.v11i1.33>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025a). *Enhanced Transparency Framework (ETF) on Climate Change*. FAO. <https://www.fao.org/in-action/climate-change-transparency/about-ETF/en>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025b). *FAQs: Enhanced Transparency Framework (ETF) on Climate Change*. FAO. <https://www.fao.org/in-action/climate-change-transparency/faqs/en>
- GEF Small Grants Programme. (2022). *Community-based Climate Solutions for Sustainable Development*. Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) implemented by UNDP. <https://www.undp.org/publications/community-based-climate-climate-solutions-sustainable-development>
- Ghimire, R., & Chhetri, N. (2022). Challenges and Prospects of Local Adaptation Plans of Action (LAPA) Initiative in Nepal as Everyday Adaptation. *Ecology and Society*, 27(4), 28. <https://doi.org/10.5751/ES-13610-270428>
- GIZ & UNDP. (2019). *Strengthening Community Level Climate Change Adaptation and Mitigation Actions: Indonesia's Climate Village Programme (ProKlim)* [Good Practice Case Study]. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) and United Nations Development

- Programme (UNDP). https://transparency-partnership.net/system/files/document/200113_GPD_Indonesia_RZ.pdf
- Global Green Growth Institute. (2021, September). *Indonesia's Updated NDC for a Climate Resilient Future*. Global Green Growth Institute. <https://gggi.org/indonesias-updated-ndc-for-a-climate-resilient-future/>
- Government of Brazil. (2022, November). *Brazil, Indonesia and Congo Formed an Alliance to Protect Rainforests*. Federative Republic of Brazil. <https://www.gov.br/en/government-of-brazil/latest-news/brazil-indonesia-and-congo-formed-an-alliance-to-protect-rainforests>
- Government of Kingdom of Thailand. (2020). *Thailand's Updated Nationally Determined Contribution* (NDC 1007.2/13850). UNFCCC. <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Thailand%20Updated%20NDC.pdf>
- Hudson, V. M., & Day, B. S. (2020). *Foreign policy analysis: Classic and contemporary theory* (Third edition). Rowman and Littlefield.
- Hussein, F., Adow, M., Okereke, C., Olorunfemi, G., Otchwemah, H., Thangata, C., & Zoysa, K. de. (2025). *Understanding the Paris Agreement's "Global Goal on Adaptation."* <https://www.wri.org/insights/global-goal-on-adaptation-explained>
- Imron, F. A. W. (2025). *Banjir Bandang Bencana Alam yang Kerap Melanda Indonesia*. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/banjir-bandang-bencana-alam-yang-kerap-melanda-indonesia?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/banjir-bandang-bencana-alam-yang-kerap-melanda-indonesia
- Indonesia Climate Change Trust Fund. (2018). *Low Carbon Development Indonesia* [Factsheet]. Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). <https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2018/10/Factsheet-Flyer-LCDI-3-Sekretariat-021018-reduced.pdf>
- Indriyani, S., Sunarto, S., & Indrawan, M. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Di Rw 09, Kelurahan Pucangsawit). *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(3), 109–124. <https://doi.org/10.32315/jlbi.v13i3.366>
- Institute for Essential Services Reform. (2025, Oktober). *Towards COP30: Indonesia's SNDC Fails to Reflect President Prabowo's 100% Renewable Energy Ambition*. Institute for Essential Services Reform (IESR). <https://iesr.or.id/en/towards-cop30-indonesias-sndc-fails-to-reflect-president-prabowos-100-renewable-energy-ambition/>
- Interfaith Rainforest Initiative. (2026). *Indonesia: Interfaith Rainforest Initiative Country Programme*. Interfaith Rainforest Initiative. <https://www.interfaithrainforest.org/indonesia/>
- Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC) (Ed.). (2023). International Cooperation. Dalam *Climate Change 2022—Mitigation of Climate Change* (1 ed., hlm. 1451–1546). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157926.016>
- Isaacs-Thomas, I. (2022, November 14). *Biggest Rainforest Nations Form Triple Alliance to Save the Jungle*. CNN.

- <https://edition.cnn.com/2022/11/14/world/rainforest-alliance-brazil-indonesia-congo-intl-hnk>
- Jannah, R., Kolopaking, L. M., Adiwibowo, S., & Maarif, S. (2025). Global climate commitments and local disconnect: Imagining climate change through Indonesia's community climate program. *Global Transitions*, 7, 387–402. <https://doi.org/10.1016/j.glt.2025.06.008>
- Jigme. (2020, Juni). *Biennial Transparency Report Under the Enhanced Transparency Framework: An Overview*. https://www.thegef.org/sites/default/files/events/20200618_GEF_BTR_UNFCCC_BRT_Enhanced_Transparency_Framework_Overview.pdf
- Jingjungvisut, S. (2015, Agustus 25). Lessons on Integrating Scientific and Community Knowledge of Climate Change to Develop Adaptation Plans in Lower Mekong Basin. *weADAPT*. <https://weadapt.org/knowledge-base/community-based-adaptation-network-cba-network/lessons-learned-on-integrating-science-and-local-knowledge-of-climate-change-in-the-lmb/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2021*. <https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/frontend/pedoman/detail/44>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023a). *FOLU Net Sink: Indonesia's Climate Actions Towards 2030* (S. Nurbaya, Ed.). Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia. https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/PHOTO_BOOK_FOLU_NET_SINK_Indonesia_s_Climate_Actions_Towards_2030_a3d4f1fa43.pdf
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023b, Oktober 24). *PROKLIM, Program Komunitas Untuk Iklim, Kolaborasi dalam Rumah Iklim dan Karbon* (Nomor SP.365/HUMAS/PIIP/HMS.3/10/2023). <https://www.menlhk.go.id/news/proklam-program-komunitas-untuk-iklim-kolaborasi-dalam-rumah-iklim-dan-karbon/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Tiga Belas Tahun ProKlim, Upaya Konsisten Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Tapak* (Nomor SP.189/HUMAS/PIIP/HMS.3/8/2024). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. <https://www.menlhk.go.id/news/tiga-belas-tahun-pro-klim-upaya-konsisten-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-tingkat-tapak/>
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2026). *Program Kampung Iklim (ProKlim): Solusi Aksi Nyata untuk Menghadapi Perubahan Iklim*. <https://kemenlh.go.id/contents/16/Program-Kampung-Iklim-Proklam>
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2025, Desember 1). *Menteri LH Anugerahkan ProKlim 2025: Aksi Komunitas dari Desa ke Kota Perkuat Ketahanan Iklim dan Turunkan Emisi* (Nomor SR.316/HUMAS/KLH-BPLH/11/2025). <https://kemenlh.go.id/news/detail/menteri-lh-anugerahkan-proklam-2025-aksi-komunitas-dari-desa-ke-kota-perkuat-ketahanan-iklim-dan-turunkan-emisi>
- KLHK. (2022). *INDONESIA REDD+ NATIONAL STRATEGY 2021—2030—Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, and the*

Role of Conservation, Sustainable Management of Forests and Enhancement of Forest Carbon Stocks. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

https://redd.unfccc.int/media/indonesia_redd_national_strategy_2021-2030.pdf

- Legal Response Initiative. (2025). *Interpretation of Article 4.11 Paris Agreement*. Legal Response Initiative. <https://legalresponse.org/resource/interpretation-of-article-4-11-paris-agreement/>
- Legal Response International. (2017, Agustus 1). Legal and procedural remedies in cases of non-compliance with Paris Agreement. *Legal Response International*. <https://legalresponse.org/resource/legal-and-procedural-remedies-in-cases-of-non-compliance-with-paris-agreement/>
- Lesnikowski, A., Ford, J., Biesbroek, R., Berrang-Ford, L., Maillet, M., Araos, M., & Austin, S. E. (2017). What does the Paris Agreement mean for adaptation? *Climate Policy*, 17(7), 825–831. <https://doi.org/10.1080/14693062.2016.1248889>
- López, P., González, N., & Diez, P. (2024). *Guidance Document of NDC Reporting* [Guidance Document]. Initiative for Climate Action Transparency (ICAT) and Regional Environmental Centre for Central Asia (CAREC). <https://climateactiontransparency.org/resources/central-asia-guidance-document-of-ndc-reporting/>
- Mario, E., Raffaele, L., Onofrio, C., Maria, C.-S. J., Valentina, B., Vincenzo, G., Shao, C., & Giovanni, S. (2024). Coupling heat wave and wildfire occurrence across multiple ecoregions within a Eurasia longitudinal gradient. *Science of The Total Environment*, 912, 169269. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169269>
- Maulana, H. N. J. (2025, Februari). *Indonesia Targets 2.3m Hectares of Protected Forests for Food & Biofuel Crop Production*. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2025/02/indonesia-targets-2-3m-hectares-of-protected-forests-for-food-biofuel-crop-production/>
- Media Indonesia. (2019). Desa Binaan di Jambi Raih Penghargaan Program Kampung Iklim KLHK. *Mediaindonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/263323/desa-binaan-di-jambi-raih-penghargaan-program-kampung-iklim-klhk>
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MenLHK-Setjen/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Dalam *Berita Negara Republik Indonesia* (Nomor P.84/MenLHK-Setjen/KUM.1/11/2016). <https://jdih.menlhk.go.id/kiosk/files/P.84.pdf>
- Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2012a). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Dalam *Berita Negara Republik Indonesia* (Vol. 2012, Nomor 19, hlm. 1068). <https://jdih.menlhk.go.id/kiosk/files/MLH%20P.19.pdf>
- Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2012b). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Dalam *Berita Negara Republik Indonesia* (Nomor 19, hlm. 1068).

- MIT Climate Portal. (2025, Januari). *The Paris Agreement*. Massachusetts Institute of Technology. <https://climate.mit.edu/explainers/paris-agreement>
- Moli, G. L. (2025, Juli 23). The ICJ Advisory Opinion on Climate Change and the Paris Agreement. *Groupe d'études Géopolitiques*. <https://geopolitique.eu/en/articles/the-icj-advisory-opinion-on-climate-change-and-the-paris-agreement/>
- Muangjai, P., Wongsapai, W., Jaitiang, T., Ritkrerkkrai, C., Daroon, S., & Thepsaskul, W. (2023). The Pathway to NDC and Carbon Neutrality: Roles of Optimum Degree between Marginal Abatement Cost and Social Cost of Carbon in the Thai Power and Industrial Sector. *Sustainability*, 16(1), 160. <https://doi.org/10.3390/su16010160>
- National Climate Change Secretariat Singapore. (2025). *Evolution of the UN Framework Convention on Climate Change*. NCCS. <https://www.nccs.gov.sg/evolution-of-the-un-framework-convention-on-climate-change/>
- National Environment Management Authority (NEMA) Kenya. (2019). *NEMA Establishes 50 Adaptation Villages*. NEMA Kenya. https://www.nema.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=371%3Anema-establishes-50-adaptation-villages&catid=10%3Anews-and-events&Itemid=530
- National Environment Management Authority (NEMA) Kenya. (2020). *Innovation Small Grant: Kenya—Building Climate Resilience through Adaptation Villages*. Adaptation Fund; National Environment Management Authority (NEMA) Kenya. https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2020/09/NEMA_Innovation-Small-Grant_Kenya_web.pdf
- National Renewable Energy Program 2020-2040*. (2022).
- NDC Partnership. (2025a). *Learn About the NDC 3.0 Navigator*. NDC Partnership. <https://ndcnavigator.org/learn/>
- NDC Partnership. (2025b). *Technically Sound and Transparent Documents*. NDC Partnership. <https://ndcnavigator.org/routes/technically-sound-documents/>
- NDC Partnership & UNCDF. (2020, Agustus 2). *The UNCDF-Designed Climate Adaptation Mechanism That's Delivering LoCAL Results in Bangladesh*. NDC Partnership. <https://ndcpartnership.org/news/uncdf-designed-climate-adaptation-mechanism-thats-delivering-local-results-bangladesh>
- NOAA. (2025). *Climate Change Impact*. <https://www.noaa.gov/education/resource-collections/climate/climate-change-impacts>
- Novita, N., Malik, A., Ruslandi, Subarno, Putra, C., Basuki, I., & Jupesta, J. (2021, Desember). Natural Climate Solutions in Indonesia. *AGU Fall Meeting 2021, GC35N: Natural Climate Solutions*. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AGUFMGC35N..04N/abstract>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Vol.

- 2016, Nomor 16, hlm. 204). https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_16_Tahun_2016
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (Indonesia LTS-LCCR 2050)*. Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia_LTS-LCCR_2021.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022a). *Enhanced nationally determined contribution (NDC)*. UNFCCC. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022b). *Enhanced Nationally Determined Contribution: Republic of Indonesia* [Nationally Determined Contribution]. Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia. <https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2023/02/Enhanced-National-Determined-Contribution-ENDC-Republic-of-Indonesia.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Second Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*. Government of Indonesia. https://unfccc.int/sites/default/files/2025-10/Indonesia_Second%20NDC_2025.10.24.pdf
- Pemkot Semarang. (2025). *OPINI - KAMPUNG PROKLIM LESTARI*. <https://www.youtube.com/watch?v=TsyEnbEWUR4>
- Pramudianto, A. (2025). Protokol Kyoto dan Paris Agreement: Solusi atau Sekadar Janji? *Global: Journal of Public Policy and Governance*, 18(1), 4.
- Purinda, A. D., Rahayu, F., & Jati, K. S. (2025). Community-Based Approaches to Climate Change Adaptation and Resilience. *Empowering Communities Research Hub*, 1(1), 19–27.
- Putra, O., & Ramadhani, N. (2025, Mei 6). *Fostering the South-South Cooperation: Indonesia's Strategic Agenda in Global Climate Diplomacy*. Institute for Essential Services Reform (IESR). <https://iesr.or.id/en/fostering-the-south-south-cooperation-indonesias-strategic-agenda-in-global-climate-diplomacy/>
- Rachma, F. (2022, Januari 24). *Desa Sambak, Kabupaten Magelang, menunjukkan bahwa ProKlim Lestari berhasil—Google Search*. Berita Magelang. <https://www.beritamagelang.id/tanam-kopi-desa-sambak-raih-penghargaan-proklam-lestari>
- Rizqiyani, F. A. (2025, Maret 16). *Protokol Kyoto dan Paris Agreement: Solusi atau Sekadar Janji?* <https://kumparan.com/fani-azki-rizqiyani/protokol-kyoto-dan-paris-agreement-solusi-atau-sekadar-janji-24gE1UtHipX>
- Safrina, S., Roesa, N., & Rosemary, R. (2022). Community Participation for Adaptation and Mitigation of Climate Change: Case study the implementation of Program Kampung Iklim (Proklam). *Batulis Civil Law Review*, 3(2), 137. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.945>
- Savaresi, A. (2016). The Paris Agreement: A new beginning? *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 34(1), 16–26. <https://doi.org/10.1080/02646811.2016.1133983>
- Schueneman, T. (2009, Desember 23). COP15 and the Copenhagen Accord—A Flawed Process, A Flawed Outcome. *Global Warming Is Real*.

- <https://globalwarmingisreal.com/2009/12/22/cop15-and-the-copenhagen-agreement-a-flawed-process-a-flawed-outcome/>
- Sibarani, R. (2017). Tantangan Tata Kelola Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia (Studi Kasus: Komparasi Antara Penerapan Desentralisasi dan Multi-Level Governance). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(1), 61–86. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i1.50>
- Suci, I., Syah, N., Dewata, I., & Iswandi, I. (2023). Evaluation of the Climate Village Program to Improve Environmental Health. *Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 17(2), 309–317. <https://doi.org/10.33860/jik.v17i2.2803>
- Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. (2024). *Proklim Lestari*. <https://www.instagram.com/reels/DM20N-0pFMR/>
- Sulistiawati, L. Y. (2023). *NDCs in ASEAN Countries: Dreams or Reality? Assessing Case Studies from Indonesia and The Philippines*.
- Tamzil, C. F. (2021). ‘Bottom Up’ Paris Agreement and the New Era of Climate Actions. *IR-UI Commentaries*, 2(2). <https://ir.fisip.ui.ac.id/storage/2023/03/Commen-Vol-II-No.-2-March-2021.pdf>
- Tumiwa, F., & Imelda, H. (2015). *A Brief Analysis of Indonesia’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC)*. Institute for Essential Services Reform (IESR). https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2016/05/INDC_A-brief-analysis_final_IESR.pdf
- UNDP Indonesia. (2018, November 9). *Archipelagic and Island States Ministers Reach Milestone Declaration on Sustainable Ocean and Climate Actions*. United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. <https://www.undp.org/indonesia/press-releases/archipelagic-and-island-states-ministers-reach-milestone-declaration-sustainable-ocean-climate-actions>
- UNDP Indonesia. (2021). *Strengthening community resilience to climate change in rural areas*. <https://www.id.undp.org>
- UNDP Indonesia. (2025, Oktober 6). *Indonesia Demonstrates Global Leadership in REDD+ Implementation with Tangible Emission Reductions*. United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. <https://www.undp.org/indonesia/press-releases/indonesia-demonstrates-global-leadership-redd-implementation-tangible-emission-reductions>
- UNFCCC. (2015). *Adoption of the Paris Agreement Decision 1/CP.21* (FCCC/CP/2015/10/Add.1). UNFCCC.
- UNFCCC. (2019). *Nationally Determined Contributions (NDCs) | UNFCCC*. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs>
- UNFCCC. (2024, November 18). *Further guidance on features of nationally determined contributions, referred to in paragraph 26 of decision 1/CP.21*. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA%206%20agenda%20item%207%20compilation%20of%20in-session%20submissions_18Nov2024_2100.pdf
- UNFCCC. (2025a). *Nationally Determined Contributions (NDCs)*. UNFCCC. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs>

- UNFCCC. (2025b). *Nationally Determined Contributions (NDCs)* | UNFCCC. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs>
- UNFCCC. (2025c). *The Kyoto Protocol*. UNFCCC. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol>
- UNFCCC. (2025d). *The Paris Agreement*. UNFCCC. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
- UNFCCC. (2026). *Marrakech Partnership for Global Climate Action*. UNFCCC. <https://unfccc.int/climate-action/engagement/marrakech-partnership>
- United Nations. (2025). *All About the NDCs*. United Nations. United Nations. <https://www.un.org/en/climatechange/all-about-ndcs>
- United Nations Development Programme. (2011). *Community-Based Adaptation: Bangladesh*. UNDP Adaptation. <https://www.adaptation-undp.org/resources/building-responsiveness-climate-change-through-community-based-adaption-bangladesh>
- United Nations Development Programme. (2020, Juni 23). *Rising Above Adversity: Community-led Climate Adaptation along Bangladesh's Coastal Belt*. PreventionWeb / UNDRR. <https://www.preventionweb.net/news/rising-above-adversity-community-led-climate-adaptation-along-bangladeshs-coastal-belt>
- Wiati, C. B., Dharmawan, I. W. S., Sakuntaladewi, N., Ekawati, S., Wahyuni, T., Maharani, R., Hadiyan, Y., Naibaho, Y., Satria, W. I., Ngatiman, N., Abdurachman, A., Karmilasanty, K., Laksmi, A. N., Angi, E. M., & Khadka, C. (2022). Challenges to and Strategies for the Climate Village Program Plus: A Lesson Learned from Indonesia. *Sustainability*, 14(9), 5530. <https://doi.org/10.3390/su14095530>
- Wongkar, E. E. L. T. (2021). Achieving the Nationally Determined Contribution (NDC) in Forestry Sectors: Challenges for Indonesia. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.22146/ikat.v5i1.64974>
- World Bank Group & Asian Development Bank. (2021). *Climate Risk Country Profile: Indonesia*. World Bank Group and Asian Development Bank. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/17254-WB_Indonesia-Country%20Profile-WEB.pdf
- World Resources Institute. (2024). *Global Stocktake*. World Resources Institute. <https://www.wri.org/paris-rulebook/global-stocktake>
- Yang, Y. (2024). Beyond national sovereignty: Application of the subsidiarity principle to protect climate change-displaced persons. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(8), 5994. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.5994>
- Yayasan Indonesia CERAH. (2025). *NDC Indonesia: Concrete Climate Commitment or Empty Promise?* Centre for Economic and Social Research on Human Activity and the Environment (CERAH). <https://www.cerah.or.id/publications/article/detail/ndc-indonesia-concrete-climate-commitment-or-empty-promise>
- Yayasan Indonesia Cerah. (2025, Oktober 27). *NDC Indonesia: Concrete Climate Commitment or Empty Promise?*

- <https://www.cerah.or.id/publications/article/detail/ndc-indonesia-concrete-climate-commitment-or-empty-promise>
- Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). (2024, Januari 30). *Effective Peatland Restoration Efforts*. YKAN. <https://www.ykan.or.id/en/publications/articles/press-release/tlf-peatland-restoration/>
- Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) & The Nature Conservancy. (2021). *Natural Climate Solutions in Indonesia*. YKAN and The Nature Conservancy. <https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/ykan/fact-sheet/itp/english/Natural-Climate-Solutions-in-Indonesia.pdf>
- Yu, S., Evans, M., Kyle, P., Vu, L., Tan, Q., Gupta, A., & Patel, P. (2018). Implementing nationally determined contributions: Building energy policies in India's mitigation strategy. *Environmental Research Letters*, *13*(3), 034034. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaad84>
- Yunindyawati, Y., Lidya, E., & Azni, U. S. (2025). Community-Based Climate Change Adaptation and Mitigation through the Climate Village Program (Proklim) in South Sumatra, Indonesia. *Environment and Ecology Research*, *13*(1), 140–150. <https://doi.org/10.13189/eer.2025.130113>
- Zaman, S. T. (2023). bottom-up pledge and review' approach of Nationally Determined Contributions (NDCs) in the Paris Agreement: A historic breakthrough or a setback in new climate governance? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4603993>